

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
TIDAK DIREHABILITASINYA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
104/Pid.Sus/2024/PN.Skt)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun oleh :

Aeni Putri Salsabila

2102026014

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Aeni Putri Salsabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Aeni Putri Salsabila

NIM : 2102026014

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Direhabilitasinya Penyalagunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 1993040920190320 21

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aeni Putri Salsabil

NIM : 2102026014

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Dirchabilitasinya
Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Untuk diri sendiri (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor (104/Pid.Sus/2024/PN.Skt)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 4 Juni
2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Ketua Sidang / Penguji

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAH, M.Ag.
NIP. 196901231998031005

Penguji Utama I

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Semarang, 18 Juni 2025
Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama II

MAHDANIYAL HASANAAH, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

(Q.S. Al-Baqarah : 219)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan inspirasi dan teladan bagi umatNya. Proses penulisan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, namun dengan bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak, saya berhasil menyelesaikannya. Untuk itu karya tulis ini di persembahkan kepada :

1. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Bapak Sa'bar dan Ibu Mifrokhah yang selalu memberikan dukungan berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Kepada Adikku Resky Putra Ramdani serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.
3. Kepada kedua dosen pembimbing Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, ilmu, dukungan, bimbingan dan arahannya untuk penulis dalam membuat karya tulis ini hingga selesai.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Izzudin dan Ibu Ny. Hj. Aisah Hdanayani, S.Ag., selaku pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najah yang telah mendoakan,

mengarahkan dan mendukung saya dengan penuh kasih sayang.

5. Segenap teman-teman Asrama Zahratul Mufidah yang telah menjadi teman sekaligus keluarga di Semarang yang menemani suka duka penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Maya Aulia, Kharisma Wahyu, Chairma Hakim, Indah Masrohati, Sinta Ayu, dan Saiful Hidayat, yang telah menjadi teman dalam perjalanan ini. Terima kasih telah memberikan dukungan, tawa, dan kebersamaan yang menghangatkan. Kalian adalah bahu yang selalu siap menyangga, tempat bersandar di saat lelah, dan teman berbagi cerita di setiap langkah.
7. Tim hore FKHM 2021 Bagus Putratama, Naufal Hakim, Davin Artistica, Nahwa Amalia, M. Ferddani yang telah menjadi teman penulis untuk bertukar pengetahuan, serta menjadi teman untuk mengunjungi berbagai lokasi wisata dan tempat-tempat viral. Semoga *next trip* semakin berkesan
8. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungannya.
9. Terakhir, Kepada diriku sendiri, terima kasih telah berjuang dengan sepenuh hati. Dalam setiap langkah yang penuh rintangan, kau tetap teguh dan tidak menyerah. Kau telah melewati banyak ujian, mengatasi keraguan, dan menemukan kekuatan di dalam diri. Terima kasih telah mempercayai impianmu, meski kadang jalan terasa berat.

Ingatlah, setiap usaha dan ketekunanmu adalah bukti cinta yang kau berikan pada dirimu sendiri. Semoga kau terus melangkah maju dengan keyakinan dan semangat yang tak pudar.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Direhabilitasinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2025
Yang Menyatakan



Aeni Putri Salsabila
NIM 2102026014

dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tdana, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tdana sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tdana atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tdana sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sdanang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tdana, tdana syaddah atau tdana tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tdana syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sdanang

Kata sdanang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sdanang itu dibedakan atas:

1. Kata sdanang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sdanang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sdanang itu.

2. Kata sdanang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sdanang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sdanang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
majrehā wa mursāhā

Bismillāhi

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sdanang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sdanangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/Pn.Skt, di mana penyalahguna narkotika golongan 1 tidak direhabilitasi, meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ruang untuk itu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan hakim tidak memutuskan rehabilitasi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif doktrinal dengan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan mengungkapkan permasalahan serta memberikan solusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt menetapkan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang mengakibatkan ketergantungan narkotika tingkat berat. Meskipun demikian, hakim memutuskan untuk tidak memberikan rehabilitasi formal, beralasan bahwa terdakwa dapat melakukan rehabilitasi secara mandiri. Berdasarkan teori treatment dan perlindungan sosial, terdakwa seharusnya mendapatkan perawatan sebagai bentuk hukuman. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi penjara dianggap kurang tepat, karena rehabilitasi selaras dengan teori Ta'zir dan Maqāṣid Syari'ah.

Kata kunci : Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

This research analyzes Surakarta District Court Decision Number 104/Pid.Sus/2024/Pn.Skt, in which a class 1 drug abuser was not rehabilitated, even though Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides space for it. The purpose of the research is to find out the reasons why the judge did not decide on rehabilitation dan how the perspective of Islamic law on this matter.

The research method used is normative doctrinal with a case approach. Data is collected through literature study, documentation, dan interviews. The data is analyzed descriptively to describe dan reveal the problem dan provide solutions.

The results showed that the judge of the Surakarta District Court Number 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt found the defendant guilty of violating Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law, which resulted in severe narcotics dependence. Nevertheless, the judge decided not to provide formal rehabilitation, arguing that the defendant could carry out rehabilitation independently. Based on the theory of treatment and social protection, the defendant should receive treatment as a form of punishment. Meanwhile, in the perspective of Islamic criminal law, imprisonment is considered inappropriate, because rehabilitation is in line with the theory of Ta'zir and Maqaşid Shari'ah.

Keywords : *Rehabilitation, Class 1 Narcotics Abuse, Islamic Criminal Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah membawa kita dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam.

Penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TIDAK DIREHABILITASINYA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt)”** menjadi syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua, adik dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
2. Kepada Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Hasna Afifah, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas setiap ilmu dan motivasi yang Bapak dan Ibu berikan, yang telah mengantarkan penulis pada penyelesaian tugas akhir ini dengan penuh keyakinan.
3. Kepada Bapak David Wildan, M.HI., selaku Wali Dosen Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
4. Kepada Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam,

yang telah memberikan dukungan dan arahan yang berharga. Terima kasih atas dedikasinya baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo yang telah membekali pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan. Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti dalam perjalanan penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan dan keringanan hati kalian semua mendapatkan balasan yang setimpal.

Semarang, 27 Mei 2025
Penulis

Aeni Putri Salsabila
NIM : 2102026014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitan	16
G. Sistematik Penulisan	20
BAB II	22

KONSEP UMUM TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. Rehabilitasi Perspektif Hukum Pidana Nasional.....	22
1. Pengertian Rehabilitasi	22
2. Sejarah Rehabilitasi.....	24
3. Jenis-Jenis Rehabilitasi	26
4. Dasar Hukum Rehabilitasi	28
5. Tujuan Rehabilitasi	35
6. Teori <i>Treatment</i> dan Teori Perlindungan Sosial (<i>social defence</i>)	38
B. Rehabilitasi (<i>Ta'dib</i>) Perspektif Hukum Pidana Islam ..	42
1. Pengertian Rehabilitasi (<i>Ta'dib</i>).....	42
2. Tahapan Rehabilitasi (<i>Ta'dib</i>)	43
3. Tujuan Rehabilitasi (<i>Ta'dib</i>).....	48
4. Teori <i>Ta'zirdan</i> Teori <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	50
BAB III	56
TIDAK DIREHABILITASINYA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN SURAKARTA NOMOR 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt.	56
A. Deskripsi Kasus.....	56
B. Dakwaan.....	58
C. Tuntutan Jaksa.....	61

D. Pertimbangan Hakim.....	62
E. Amar Putusan	67
F. Analisis Hakim Tidak Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt. 68	
BAB IV	81
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TIDAK DIREHABILITASINYA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 104/Pid.Sus/PN.Skt.	81
A. Aspek Tindak Pidana (Jarimah).....	81
BAB V	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika telah menjadi masalah signifikan di Indonesia, menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Keberadaan narkotika sudah ada sejak zaman prasejarah, yang awalnya dikenal sebagai obat penghilang rasa nyeri. Namun, seiring perkembangan zaman, penyalahgunaan narkotika yang digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, serta berpotensi melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Menurut William Benton, narkotika adalah istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan, pembiusan, atau mengurangi rasa sakit.²

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pecandu narkotika, korban penyalahgunaan

¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

² Kaha Anwar, *Ensiklopedia Populer Narkotika*, 2018, h.85-86.

narkotika, dan penyalahguna narkotika, yang masing-masing diatur dalam pasal yang berbeda. Dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkotika, pecandu narkotika didefinisikan sebagai individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Korban penyalahgunaan narkotika adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental, akibat tindakan orang lain yang mencari keuntungan pribadi atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi mereka. Sementara itu, penyalahguna narkotika, menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara ilegal.¹

Dalam kasus narkotika, ada dua pihak utama yang terlibat dalam peredaran dan penggunaan zat terlarang ini. Pertama, ada produsen dan pengedar, yang bertugas untuk membuat dan menjual narkotika. Mereka biasanya beroperasi untuk mendapatkan keuntungan, sering kali dengan cara yang ilegal. Produsen membuat berbagai jenis narkotika, sementara pengedar mendistribusikannya ke pasar. Untuk mencapai tujuan ini, mereka memperluas jaringan penjualan mereka, sehingga narkotika bisa beredar secara luas dan ilegal. Situasi ini menciptakan lingkungan yang berbahaya, di mana narkotika menjadi mudah diakses oleh masyarakat.

Tidak terlepas dari produsen dan pengedar, ada konsumen yang menjadi sasaran dari aktivitas ini. Konsumen bisa jadi mencari narkotika secara aktif atau terjebak dalam ketergantungan. Dalam hal ini, pengguna narkotika menjadi target bagi pengedar, sehingga mereka mengalami dua hal. Pertama, pemakai narkotika adalah

¹ Bintang Krins Tambunan, *'Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional'*, *Recidive*, 12.1 (2023), 101–33.

korban dari peredaran gelap narkoba, di mana mereka terjebak dalam siklus penyalahgunaan yang merugikan. Kedua, pengguna narkoba juga mengalami dampak negatif pada diri mereka sendiri, yang disebut *self victimization*. Yang mana mereka menyalahgunakan narkoba di luar batas yang diizinkan oleh hukum atau medis, yang bisa merusak kesehatan fisik dan mental mereka, serta menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dalam peredaran narkoba, konsumen tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang menderita akibat dari sistem yang ada.²

Proses pidana antara produsen atau pengedar dan penyalahguna narkoba memiliki perbedaan. Pidana produsen dan pengedar tentu sudah tidak menjadi permasalahan dan sudah memiliki kejelasan, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu penanganan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba yang pada dasarnya sebagai korban. Pidana dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut;

1. *Setiap penyalahguna:*

- a. *Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

² Dini dan Kasmanto Rinaldi, 'Perspektif Viktimologi Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Pada Bnnk Kota Pekanbaru)', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.1 (2023), 43–49.

2. *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
3. *Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis atau hukuman bagi penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung berupa Surat Edaran untuk menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³

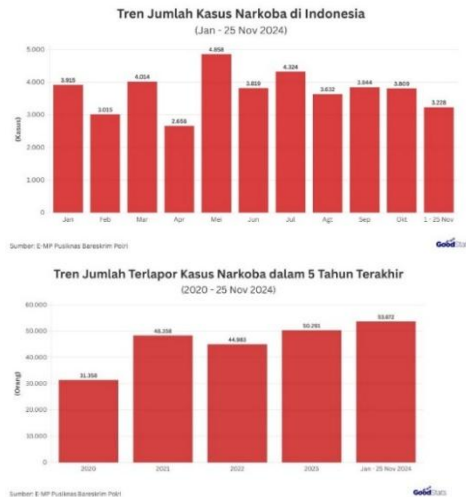
Namun fakta yang ditemukan, bahwa secara keseluruhan tercatat 271.385 orang yang mendekam di lapas maupun rutan se-Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 135.823 orang merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba. Di Indonesia mayoritas narapidana kasus narkoba menjadi penghuni lapas karena jumlahnya mencapai 52,97% dari total penghuni lapas.⁴

³ Dani Luffi Meirdana dan Rehnalemken Ginting, 'Implementasi Hak Rehabilitasi Dalam Pertimbangan Hakim Bgi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor : 653/Pid.Sus/2018/PT.Mks)', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10.1 (2021), 53.

⁴ Bagas Ahmad Rizaldi, 'Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba', *ANTARA (JAKARTA)*, (2022).

Jika melihat data dari sumber lain, mengenai jumlah kasus narkoba dan narapidana narkoba yang disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini⁵:

Gambar 1.1
Jumlah kasus narkoba dan narapidana narkoba



Sumber : Risma Elsa Tiana, 'Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba Hingga November 2024', *GoodStats*, 2024 <<https://goodstats.id/article/polri-tindak-41116-kasus-narkoba-hingga-november-2024-k0YPw>>.

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kasus narkoba priode bulan Januari – 25 November 2024 jika diakumulasi menjapai 41.116 kasus. Begitu juga dari segi tersangka yang ditangkap, jumlahnya mengalami kenaikan

<<https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>>.

⁵ Risma Elsa Tiana, 'Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba Hingga November 2024', *GoodStats*, 2024 <<https://goodstats.id/article/polri-tindak-41116-kasus-narkoba-hingga-november-2024-k0YPw>>.

dari tahun lalu. Pada tahun ini, jumlahnya mencapai 53.672 orang, atau naik 7 persen dari periode tahun lalu sebanyak 50.291 orang. Dari jumlah narapidana kasus narkoba yang tercatat, sekitar 48% merupakan pengguna atau pengecer kecil.

Berdasarkan data BNN selama 2024, BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi telah merehabilitasi 12.852 penyalahguna narkoba. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahguna narkoba pada tahun 2023 yang mencapai 3,3 juta jiwa. Sehingga jumlah penyalahguna narkoba yang direhabilitasi mengalami penurunan ditahun 2024.

Pada penelitian ini, kasus yang penulis angkat sebagai objek penelitian yaitu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt⁶, yang mana pada tanggal 4 Maret 2024 bertempat di pinggir jalan Kyai Mojo RT 02 RW 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan melalui chat WA. Ketika terdakwa sedang mengambil sabu tersebut, kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut. Pada saat itu terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang. Dalam putusan ini majelis hakim berdasarkan perimbangannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam putusan tersebut, hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

⁶ Direktori Putusan, 'Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt'.

Berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan assesmen napza dalam proses hukum nomor : 441.3/7230 atas nama terdakwa yang dikeluarkan oleh Team Pelaksanaan Assesmen Medis Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta dengan kesimpulan bahwa tingkat pemakaian narkoba pada tahap F19.2. dengan kondisi terdakwa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya dalam ketergantungan derajat berat.

Dalam kasus ini, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi pengguna narkotika dinilai kurang tepat. Harusnya perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan dari terdakwa tidak hanya melanggar hukum saja, tetapi juga menimbulkan ketergantungan pemakaian narkoba untuk dirinya. Mestinya hakim mempertimbangkan rehabilitasi sebagai langkah yang lebih sesuai dengan kondisi terdakwa, sesuai dengan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pengguna narkotika yang merupakan pecdanu seharusnya mendapatkan perawatan dan rehabilitasi, bukan hukuman penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi mereka.

Fenomena narkotika memang tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw, namun dalam konteks hukum islam, narkotika dianalogikan dengan *khamr*, yang merupakan minuman keras yang dilarang. Meskipun istilah narkotika tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi dalam teori ushul fiqih, jika suatu perbuatan tidak memiliki status hukum yang jelas, maka bisa disamakan (*diiqiyaskan*) dengan suatu hukum yang memiliki sifat yang sama.

Larangan meminum *khamr* dalam Islam tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap. Proses ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat Arab pada

masa itu, yang telah terbiasa dengan kebiasaan mengonsumsi *khamr*. Pada awalnya, Al-Qur'an memberikan peringatan tentang bahaya *khamr* dan dampaknya terhadap akal serta perilaku. Seiring berjalannya waktu, konsumsi *khamr* semakin merajalela, dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat menjadi semakin jelas. Oleh karena itu, Allah menurunkan larangan yang lebih ketat untuk melindungi umat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh *khamr*. Adapun dalil yang melarang mengonsumsi *khamr*, ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 296 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ
مَآذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Artinya: Mereka bertanya ke padamu (Nabi Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Hukum Islam meskipun memiliki ketentuan yang tegas, tetap memberikan ruang untuk negosiasi dalam penerapannya, terutama dalam konteks keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Seperti halnya, dalam kasus hukuman *qishash*, yang merupakan bentuk hukuman balasan yang setimpal, terdapat kemungkinan untuk

menggantinya dengan diyat atau kompensasi finansial, apabila pihak yang dirugikan memilih untuk memaafkan pelaku. Demikian pula, dalam penerapan hukuman had, yang merupakan sanksi tetap untuk pelanggaran tertentu, jika terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam pembuktian, maka hukuman tersebut dapat dialihkan kepada tazir, yaitu sanksi yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kondisi yang ada.

Salah satu contoh penerapan perubahan hukum, yaitu dalam jarimah narkotika yang diqiyaskan dengan khamar menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan dapat beralih dari hukuman had menjadi tazir. Sementara khamar dikenakan hukuman had karena jelas dilarang dalam Islam, kondisi pengguna narkotika sering kali lebih rumit, melibatkan faktor-faktor seperti ketergantungan dan kondisi sosial. Oleh karena itu, dalam kasus narkotika, penerapan hukuman tazir menjadi lebih tepat, karena memberikan kebebasan bagi hakim untuk menentukan sanksi yang lebih sesuai dengan keadaan individu.

Hukuman *Ta'zir* bagi jarimah narkotika diperkuat oleh fatwa Ulama Indonesia (MUI) No. 53 Tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkotika⁷, dimana telah menetapkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika berupa hukuman *ta'zir*, dengan mempertimbangkan kedarifatan narkotika lebih bahaya daripada kedarifatan khamar. Didalam fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa negara boleh menjatuhkan hukuman *Ta'zir* sampai dengan hukuman mati bagi pelaku, sesuai dengan kadar narkoba yang dimilikinya atau tindakan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang.

Ta'dib merupakan salah satu alternatif pemidanaan *ta'zir*, yang berfungsi sebagai upaya untuk menjaga

⁷ 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar Dan Penyalah Guna Narkoba'.

kemaslahatan umum dan menegakkan kedisiplinan dalam masyarakat. ⁸ Dalam konteks ini, *ta'dib* bukan sekedar hukuman, tetapi juga merupakan proses pendidikan dan pembinaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu yang terlibat dalam perbuatan maksiat, terutama yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

Konsep *ta'dib* menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas merujuk pada proses pendidikan dan pembinaan moral yang bertujuan untuk membentuk karakter individu agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁹ Dalam pdaangannya, bahwa pendidikan dalam Islam harus mengarah pada pembentukan individu yang memiliki kesadaran akan identitasnya sebagai seorang Muslim, serta tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Dengan demikian, *ta'dib* bukan hanya sekedar pendidikan formal, tetapi juga mencakup pembinaan karakter yang berkelanjutan, yang diharapkan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pendekatan *ta'dib* juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana memiliki fokus pada pemulihan dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat, bukan sekedar penghukuman saja. Selain itu, *ta'dib* mencerminkan bahwa pendidikan dan pembinaan menjadi faktor pendukung yang membantu individu dalam proses perbaikan diri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum dan pendidikan dalam islam saling melengkapi, yang selaras dengan tujuan *Maqasid Syari'ah* untuk memelihara agama (*hifzh al-Din*), Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*),

⁸ Syaflin Halim, 'Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pdanangan Hukum Islam', *Menara Ilmu*, XIII.4 (2019), 140–47.

⁹ Muhtar Hidayat dan Mulyanto, 'Konsep Ta'dib Menurut Naquib Al-Attas Dalam Pendidikan Islam', *Tsaqofah : Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4.2 (2023), 865–78 <<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2414>>.

Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*), Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*).¹⁰

Dalam jarimah narkotika, hukuman (*uqubah*) bagi penyalahguna narkotika dikenakan sanksi *ta'dib*, yang berfokus untuk merehabilitasi. *Ta'dib* atau rehabilitasi juga diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika yang secara berulang – ulang yang disebabkan kecanduan narkotika. Zumhur ulama berpendangan bahwa *ta'dib* merupakan hak seorang terpidana, sehingga terpidana dapat meminta kepada qadhi/pengadilan untuk menjalani proses rehabilitasi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga dan membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya, proses dan tehnik rehabilitasi ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri (*Takhalli*), pengembangan diri (*Tajalli*) dan penyempurnaan diri (*Tahalli*).¹¹

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka perlunya melakukan telaah hukum pidana islam terkait dengan *Ta'zir* berupa *ta'dib* bagi pelaku jarimah narkotika golongan 1. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Direhabilitasinya Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri (Studi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt)"

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), h.25-26.

¹¹ Adi Syaputra Sirait, 'Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Maqasid As-Syariah', *Yurisprudencia*, 4.2 (2018).

1. Mengapa hakim tidak memutuskan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba golongan 1 dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang tidak direhabilitasi penyalahguna narkoba golongan 1 dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan hakim tidak merehabilitasi penyalahguna narkoba golongan 1 dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum pidana islam tentang tidak direhabilitasi pelaku penyalahguna narkoba golongan 1 dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba golongan 1 praspektiv hukum pidana positif maupun hukum pidana islam

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan bahan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam

penanganan penyalahgunaan narkoba. Dengan memahami pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dapat mengembangkan program-program yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan individu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai analisis hukum pidana Islam tentang tidak di rehabilitasinya penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini beserta dengan perbedaannya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muh. Farhan Djafar yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Jenis Tembakau Sintesis (Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/PN.Yyk)".¹² Skripsi tersebut membahas tentang kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis tembakau sintesis dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis dengan mengevaluasi penerapan hukum pidana dalam putusan No.

¹² Muh. Farhan Djafar, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Sintesis (Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/PN.YYK)' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023) (Versi Elektronik dapat dilihat melalui link https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27104/2/B011191097_skripsi_09-05-2023%20bab%201-3.pdf).

265/Pid.Sus/PN,Yyk. Maka ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut menganalisis sanksi bagi pengguna narkoba jenis ganja sintesis sedangkan penelitian penulis menganalisis sanksi pengguna narkoba jenis sabu. Selain itu penelitian tersebut menggunakan studi putusan 265/Pid.Sus/2020/PN. Yyk, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi putusan 104/Pis.Sus/2024/PN.Skt.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Himatul Aliyah yang berjudul “Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkoba (studi kasus di BNNP dan lokasi rehabilitasi kepulauan Riau)”.¹³ Skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di BNN Provinsi kepulauan Riau. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian tersebut hanya menganalisis upaya rehabilitasi dalam perspektif hukum positif. Sedangkan penelitian penulis tak hanya menurut perspektif hukum positif namun juga mengkaji menurut hukum pidana islam terhadap upaya rehabilitasi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Erlan Ardiansyah yang berjudul “Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana”.¹⁴ Skripsi tersebut memfokuskan terhadap analisis kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dalam konteks pembaruan hukum pidana dengan mengidentifikasi pengaturan sanksi rehabilitasi bagi

¹³ Himatul Aliyah, ‘Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di BNNP Dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau)’ (Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA), 2023).(versi elektronik dapat dilihat melalui link https://repository.unissula.ac.id/31832/1/Ilmu%20Hukum_30302000151_fullpdf.pdf)

¹⁴ Erlan Ardiansyah, ‘Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana’ (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, 2024).

pedanu narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada metode penulisan yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sumber data primernya hanya dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang sumber data primernya yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Surakarta.

Keempat, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Cdanra yang berjudul Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (*Victimless Crime*)¹⁵. Jurnal ini membahas tentang penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan tanpa korban yang ditinjau dari viktimologi, serta menjelaskan perlindungan hukum yang seharusnya diberlakukan kepada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Berbeda dengan penelitian penulis yang tidak mentitik beratkan kepada perlindungan saja, tetapi bagi semua kalangan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Kelima, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sitta Saraya dan Yusrina Hdanayani dengan judul Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016)¹⁶. Jurnal ini membahas penerapan sistem double track dalam

¹⁵ Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Cdanra, 'Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba (*Victimless Crime*)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.2 (2021), 89–103 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>>.

¹⁶ Sitta Saraya dan Yusrina Hdanayani, 'Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016)', *Adil Indonesia Journal*, 4.2 (2023), 68–81.

pemidanaan bagi penyalahguna narkoba dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan studi putusan tingkat pertama dan pembahasan yang ditulis penulis tidak hanya dari sisi hukum positif melainkan dari hukum Islam juga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau bisa disebut dengan penelitian doktrinal (*legal research*). Penelitian normatif doktrinal merupakan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang dan doktrin hukum.¹⁷ Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk mengevaluasi keabsahan dan penerapan hukum, serta menilai kesesuaian norma dengan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini melibatkan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan hasilnya dapat memberikan rekomendasi untuk perubahan atau pengembangan hukum yang lebih baik.¹⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

¹⁷ Nurul Gamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020 <https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf>.

hukum tetap.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek pendekatan kasus ini adalah perkara putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika, dan rehabilitasi. Literatur ini mencakup buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan

¹⁹ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

untuk memberikan konteks dan landasan teori dalam penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Peneliti akan melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi pustaka ini akan memberikan landasan teori yang kuat dan konteks yang lebih luas untuk analisis yang dilakukan dalam penelitian

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dalam hal ini adalah hakim atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian ini. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti akan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih mendalam.²⁰ Melalui wawancara,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bdanung: CV Alfabeta, 2013), h.54.

akan memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman terhadap penyalahguna narkoba

c. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis seperti laporan, buku, materi arsip, catatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²¹ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung atau menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara yang terstruktur terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis. Proses ini mencakup pengklasifikasian bahan hukum untuk mempermudah analisis dan pembangunan argumen. Kegiatan analisis data melibatkan pengolahan informasi yang dikumpulkan, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²² Analisis ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan keputusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

²¹ Rifai Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Suku Press, 2021), h.72.

²² Miuslam Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), h.121.

G. Sistematik Penulisan

Untuk mempermudah penelitian, penulis akan membuat sistematika penulisan sesuai dengan dengan petunjuk panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan memiliki sub bab seperti, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum. Dalam bab ini akan menjabarkan landasan teori mengenai rehabilitasi Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, dalam bab ini peneliti akan menguraikan pengertian rehabilitasi, sejarah rehabilitasi, jenis-jenis rehabilitasi, dasar peraturan, syarat dan tujuan rehabilitasi, dan teori rehabilitasi dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

BAB III : Membahas tentang tidak direhabilitasinya penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt dengan dengan memaparkan deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, sanksi pidana dan pertimbangan hakim serta analisisnya

BAB IV : Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dari judul yang diteliti yaitu Analisis Tindak Pidana Islam Tidak Direhabilitasinya Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt yang ditinjau dari prespektif hukum pidana islam

BAB V : Penutup. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dari rumusan masalah atau pokok permasalahan yang diangkat.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Rehabilitasi Perspektif Hukum Pidana Nasional

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang berarti kemampuan. Secara etimologis, rehabilitasi dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan kemampuan seseorang ke kondisi semula dan lebih baik lagi. Secara umum, rehabilitasi dapat dipahami sebagai proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan individu ke kondisi yang lebih baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Proses ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup terapi psikologi dan dukungan sosial yang diperlukan untuk membantu individu menjalani kehidupan yang lebih baik.

Soeparman menyatakan rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area tersebut.¹ Menurut Subaghyo rehabilitasi adalah proses pengobatan atau pemulihan

¹ Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka* (Jakarta: Depar79-/tement Pendidikan Nasional - Dirjen Dikti, 2003).

kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkoba yang telah menjalani program kuratif.² Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mereka yang wajib menjalankan rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahguna narkoba.³

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba sangat dibutuhkan, karena penghentian penggunaan yang dilakukan secara tiba-tiba dapat menimbulkan kekacauan pada mekanisme tubuh dan pikiran yang telah terbentuk akibat ketergantungan. Proses penghentian mendadak ini sering kali menyebabkan gejala putus obat, yang dapat berupa gangguan perilaku seperti kecemasan, kegelisahan, serta emosi yang tidak stabil.⁴ Selain itu, gejala fisik seperti nyeri, mual, dan kelelahan dapat memperburuk keadaan mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi yang terencana dan bertahap sangat penting untuk membantu individu melalui proses pemulihan dengan cara yang aman.

Rehabilitasi dalam konteks tindak pidana narkoba bukan hanya sebagai praktik pemulihan yang diberikan kepada pecandu, tetapi juga sebagai bentuk pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada penghukuman semata. Dalam banyak kasus, pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dianggap sebagai korban dari kondisi sosial, ekonomi, atau psikologis yang kompleks. Dengan demikian, penting untuk memandang mereka tidak hanya sebagai

² Subaghyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora, 2008), h.105.

³ 'Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba'.

⁴ Lisdiana, *Pemulihan Pecandu : Kolaborasi, Rehabilitasi, Dan Religiositas* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), h.3.

pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bantuan..⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan agar penyalahgunaan narkoba dapat kembali ke masyarakat secara normal dan berfungsi dengan baik. Proses ini tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkoba, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

2. Sejarah Rehabilitasi

Di awal abad ke-20, Beldana setuju dengan perjanjian global yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Inggris di Den Haag. Dalam perjanjian tersebut, terdapat ketentuan mengenai larangan perdagangan candu, kecuali untuk tujuan medis. Meskipun demikian, Beldana hanya mengesahkan perjanjian tersebut di dalam negerinya sendiri dan tidak menerapkannya secara luas di wilayah jajahan, termasuk di Hindia Belanda.⁶

Pada tahun 1913, sebagai tanggapan terhadap kurangnya upaya Beldana dalam mengatasi masalah candu di Hindia Belanda, sekelompok orang bergabung untuk membentuk organisasi gerakan anti-candu. Kemudian, pada tahun 1917, AOV mendirikan rumah sakit dan klinik yang khusus menangani masalah ketergantungan candu di kawasan Mangga Dua, Jakarta, yang saat itu masih disebut Jacatraweg,

⁵ Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), h.90.

⁶ 'Perjalanan Rehabilitasi Di Indonesia', *Rumah Cemara*, 2022
<<https://rumahcemara.or.id/perjalanan-rehabilitasi-di-indonesia/>>.

setelah berhasil mengumpulkan dan menerima donasi lebih dari 15 ribu gulden.

Dalam enam bulan pertama, rumah sakit ini telah merawat 342 pecdanu. Sayangnya, donasi yang tersedia hanya cukup untuk menutupi biaya operasional rumah sakit selama satu tahun. Pemerintah kolonial juga enggan memberikan bantuan dana. Akhirnya, rumah sakit terpaksa ditutup. AOV sangat bertekad untuk melanjutkan layanan tersebut. Mereka menggunakan strategi penggalangan sumbangan dan donasi, serta menjalin kerja sama dengan organisasi anti-cdanu lainnya dan menyediakan layanan rujukan ke rumah sakit. Dengan cara ini, AOV berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar 40 gulden setiap bulan.

Dengan upaya yang gigih, AOV berhasil mendirikan klinik di dua lokasi strategis, yaitu Pasar Senin dan Jacatraweg, serta memberikan dukungan finansial untuk penanganan pecdanu di rumah sakit lain. Pada tahun 1930, AOV mengeluarkan dana sebesar 4.200 gulden untuk merawat sekitar 1.500 pecdanu, menunjukkan komitmen mereka dalam menangani masalah ketergantungan. Kemudian, pada tahun 1932, OCV melanjutkan upaya ini dengan merawat 1.500 warga Tionghoa, 9 warga Beldana, dan 500 pribumi, mencerminkan dedikasi mereka untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat yang terdampak oleh masalah kecanduan.

Setelah kemerdekaan, masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, dan pemerintah mulai menyadari bahaya serius yang mengancam generasi muda jika tidak ada upaya rehabilitasi atau pengobatan yang memadai untuk menangani penyalahgunaan narkoba. Menanggapi situasi ini, pada tahun 1972, dibentuk dan dioperasikan unit ketergantungan narkoba sebagai langkah awal untuk memberikan

perawatan yang diperlukan. Unit ini berfungsi untuk menangani masalah ketergantungan dan memberikan dukungan bagi para penyalahguna. Akhirnya, pada tahun 1978, unit tersebut berubah status menjadi rumah sakit ketergantungan obat (RSKO), yang lebih terstruktur dan siap memberikan layanan rehabilitasi yang lebih komprehensif.

Hingga saat ini, lembaga rehabilitasi telah berkembang pesat. Pendekatan rehabilitasi kini tidak hanya terfokus pada satu metode tertentu, tetapi lebih pada pendekatan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien. Ini mencakup berbagai strategi dan teknik yang melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan tantangan yang unik, lembaga-lembaga ini berusaha untuk menawarkan solusi yang holistik dan terintegrasi.

3. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis menurut Undang-undang Narkotika pasal 1 ayat (16) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁷

Rehabilitasi medis adalah suatu rangkaian kegiatan pengobatan yang terintegrasi, bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis bagi

⁷ 'Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika'.

penyalahguna narkotika dapat dilakukan ditempat yang sudah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan bahwa tempat yang dipergunakan antaranya :

- a. Rehabilitasi medis Pecdanu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecdanu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pada tahap ini, pecdanu menjalani pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan fisik dan mentalnya oleh dokter yang memiliki keahlian khusus. Dokter bertanggung jawab untuk menentukan apakah pecdanu memerlukan pengobatan tertentu guna mengurangi gejala putus zat yang dialaminya. Keputusan mengenai pemberian obat sangat bergantung pada jenis narkoba yang digunakan serta tingkat keparahan gejala putus zat yang muncul. Proses ini tidak hanya melibatkan indentifikasi gejala fisik, tetapi juga pemahaman mengenai kondisi psikologis pecdanu.

Melalui pemeriksaan yang cermat, dokter dapat merancang rencana perawatan yang tepat dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pecdanu mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi gejala putus zat dan memulai perjalanan menuju pemulihan. Pengobatan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk meredakan gejala fisik, tetapi juga untuk membantu pecdanu beradaptasi dan kembali kehidupan yang lebih sehat.

2. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Pasal 1 ayat 1, Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁸

Rehabilitasi sosial sebagai bentuk kelanjutan dari terselesaikannya program rehabilitasi medis. Selama rehabilitasi, individu tidak hanya diajarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, tetapi juga didorong untuk beradaptasi aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya tentang pemulihan, tetapi juga tentang pengembangan diri dan penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan sosial, dilaksanakan dengan memberikan pelayanan seperti bimbingan belajar, bimbingan spiritual, pelatihan kepemimpinan dan konseling individu.

4. Dasar Hukum Rehabilitasi

Tindak pidana narkotika diatur dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang

⁸ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.”.

Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara langsung yang diatur didalamnya merupakan tindak kejahatan, akan tetapi dalam tindak pidana narkoba sudah dibatasi pada kepentingan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila diluar kepentingan tersebut sudah dinyatakan sebagai tindak kejahatan atau telah melawan hukum.⁹

Adanya Undang-Undang Narkotika dimaksudkan sebagai alat penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Hal tersebut, selaras dengan tujuan pembendukan Undang-Undang Narkotika yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 4, yang menyebutkan:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu kedokteran
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Sebagaimana yang disebutkan pada point “d” diatas, bahwa Undang-Undang Narkotika menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melanggar hukum, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara

⁹ Erlina Maria Charistin Sinaga dan Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana Dan Pemidanaan* (Depok: PT Rahagrafindo Persada, 2020),h.37.

fisik maupun psikis. Kategorisasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri terdiri dari beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Penyalahguna untuk pertama kali mengkonsumsi narkotika disebut korban penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena ditipu dibujuk, dirayu, diperdaya dan dipaksa menggunakan narkotika.
- b. Penyalahguna untuk diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual dan dengan jumlah yang sedikit.
- c. Pecdanu adalah ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika yang mereka lakukan. Proses seseorang menjadi pecdanu bermula dari kegiatan penyalahgunaan narkotika, yang kemudian berlanjut menjadi ketergantungan karena sifat adiktif dari narkotika itu sendiri. Hal ini mengakibatkan rasa cdanu yang memaksa individu untuk melakukan penyalahgunaan secara berulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadikan mereka sebagai pecdanu. Dalam kasus ini, penegak hukum dapat meminta penilaian visum et repertum dari ahli yang ditunjuk, yang kemudian status penyalahguna dapat berubah statusnya menjadi pecdanu.

Hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum diberi kewenangan absolut dalam memeriksa perkara penyalah guna narkotika dapat memutus dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dalam memeriksa perkara penyalah guna untuk diri sendiri, hakim diberi kewajiban untuk memperhatikan pasal 54, 55, 103 dan 127 UU Narkotika, sebagai berikut:

Pasal 54 UU Narkotika, berbunyi :

"Pecdanu narkotika dan korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial."

Pasal 55 UU Narkotika, berbunyi :

- 1) *Orang tua atau wali dari Pecdanu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- 2) *Pecdanu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- 3) *Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Pasal 103 UU Narkotika, berbunyi:

- 1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecdanu Narkotika dapat:*
 - a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecdanu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecdanu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecdanu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127 UU Narkotika, berbunyi:

- 1) *Setiap Penyalah Guna:*
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari pasal diatas terdapat beberapa point yang menjadi perhatian, antaranya¹⁰:

- a. Bahwa dalam menangani kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika, individu yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan bahwa terdakwa harus menjalani proses rehabilitasi demi kepentingan hukum..
- b. Bahwa dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, jika orang tua terdakwa atau terdakwa itu sendiri telah melapor ke IPWL untuk mendapatkan perawatan atau rehabilitasi, hal ini dianggap sebagai faktor yang meringankan, sehingga statusnya dapat diubah menjadi tidak dituntut secara pidana. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bahwa terdakwa penyalahguna narkotika harus menjalani rehabilitasi.
- c. Bahwa untuk memastikan penyalahguna memperoleh rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan tujuan UU narkotika, hakim sebagai penegak hukum yang terakhir memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Hakim dapat memutuskan dan mengarahkan individu tersebut untuk menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah,

¹⁰ Anang Iskandar, 'Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara Atau Direhab', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.25105/hpph.v2i1.7681>>.

serta menetapkan perintah rehabilitasi jika terbukti tidak bersalah.

Namun tidak semua penyalahgunaan yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat memperoleh rehabilitasi. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010, yang memberikan pedoman mengenai klasifikasi kasus yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Kriteria ini mencakup kondisi dimana terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian narkotika 1 (satu) hari dengan perincian antara lain¹¹

- a. Kelompok methamphetamine (shabu): 1 gram
- b. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir
- c. Kelompok heroin: 1,8 gram
- d. Kelompok kokain: 1,8 gram
- e. Kelompok ganja : 5 gram
- f. Daun koka: 5 gram
- g. Meskalin: 5 gram
- h. Kelompok psilocybin: 3 gram
- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
- j. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram
- k. Kelompok fentanil: 1 gram
- l. Kelompok metadon: 0,5 gram
- m. Kelompok morfin: 1,8 gram
- n. Kelompok petidin: 0,96 gram
- o. Kelompok kodein: 72 gram
- p. Kelompok bufrenorfin : 32 mg

¹¹ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecdanu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.,”.

Selain kriteria diatas, untuk memenuhi persyaratan juga memerlukan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dikatakan pula dalam SEMA tersebut, menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana berupa perintah untuk diberlakukannya tindakan hukum berupa rehabilitasi, maka Hakim harus secara tegas dan jelas menunjuk tempat rehabilitasi pada amar putusannya. Selain itu, dalam menentukan lamanya proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, hakim harus mempertimbangkan dengan serius kondisi atau taraf kecanduan terdakwa.

5. Tujuan Rehabilitasi

Rehabilitasi narkotika merupakan proses penting dalam upaya pemulihan individu yang terjerat dalam penyalahgunaan zat. Dalam konteks yang semakin kompleks saat ini, di mana penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius bagi masyarakat, program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pengobatan fisik, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial. Penyalahgunaan narkotika berdampak luas, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga, komunitas, dan negara. Oleh karena itu, rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu kembali ke jalur yang benar, memberikan mereka alat dan dukungan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Berikut ini adalah tujuan-tujuan rehabilitasi narkotika yang dirancang untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh.

Tujuan Rehabilitasi Narkotika antaranya, yaitu :

1. Menghilangkan Ketergantungan

Tujuan pertama dan paling mendasar dari rehabilitasi adalah membebaskan individu dari ketergantungan narkotika. Proses ini dilakukan melalui pengobatan yang disesuaikan, termasuk terapi obat dan intervensi medis. Program ini bertujuan untuk mengurangi gejala putus zat dan membantu individu mengatasi dorongan untuk menggunakan narkotika kembali. Dengan dukungan profesional, individu diharapkan dapat menjalani proses detoksifikasi yang aman dan efektif.

2. Memperbaiki Kesehatan Fisik dan Mental

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental individu yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkotika. Ini mencakup evaluasi kesehatan menyeluruh dan perawatan medis untuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul, seperti gangguan jantung, masalah pernapasan, atau infeksi. Di sisi mental, terapi psikologis (seperti terapi kognitif perilaku) membantu individu mengatasi masalah emosional, trauma, dan kecemasan yang sering kali menyertai ketergantungan.

3. Meningkatkan Keterampilan Hidup

Program rehabilitasi juga fokus pada peningkatan keterampilan hidup individu. Peserta dilatih dalam keterampilan sosial, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan yang baik. Keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan di luar program rehabilitasi, seperti menjaga hubungan yang

sehat dan beradaptasi dengan lingkungan kerja atau pendidikan.

4. Reintegrasi Sosial

Salah satu tujuan kunci dari rehabilitasi adalah membantu individu reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Ini mencakup dukungan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman, serta membangun jaringan sosial yang mendukung. Program rehabilitasi sering kali melibatkan kegiatan komunitas dan dukungan kelompok, membantu individu merasa diterima dan didukung oleh orang-orang di sekitarnya.

5. Mencegah Kekambuhan

Mencegah kekambuhan adalah tujuan penting lainnya dalam rehabilitasi. Program ini mengajarkan individu tentang pemicu yang dapat menyebabkan mereka kembali menggunakan narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Dengan memberikan strategi coping yang efektif dan membangun jaringan dukungan, individu diharapkan dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul setelah rehabilitasi.

6. Meningkatkan Kesadaran dan Pengetahuan

Rehabilitasi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, tidak hanya bagi peserta rehabilitasi tetapi juga bagi masyarakat luas. Program edukasi yang dirancang untuk keluarga dan komunitas dapat membantu mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba dan mendorong dukungan sosial bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan.

6. Teori *Treatment* dan Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus diwujudkan dan diperhatikan oleh para penegak hukum yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.¹² Terutama pada nilai kemanfaatan yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum, karena nilai kemanfaatan akan mengarahkan hukum untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tidak hanya mengedepankan pemberian pidana tetapi memberikan kemungkinan untuk diterapkannya tindak pidana rehabilitasi medis dan sosial dengan tujuan membebaskan pelaku dari ketergantungan narkotika. Hal tersebut juga mencerminkan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berorientasi pada perbaikan diri pelaku dan sarana pencegahan kejahatan. Bila mengacu, dengan teori pemidanaan, teori yang digunakan untuk memahami dan merumuskan pemidanaan pengguna narkotika berupa rehabilitasi adalah teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

¹² Dafit Supriyanto Daris Warsito, 'Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 31–42.

a. Teori *Treatment*

Teori *treatment* dikemukakan oleh aliran positif yang dipelopori oleh Lombroso, Lacassagne, Ferri, Von Liszt, A. Prins dan Van Hemel, berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Namun, pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.¹³ Argument tersebut memiliki alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.

Aliran positif berdasarkan paham determinasi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak memiliki kehendak bebas dan dibatasi oleh watak pribadi, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dalam penjatuhannya, aliran ini menganut sistem "*indeterminate sentence*" yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Lombroso berpendapat bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda. Terdapat beberapa ciri-ciri aliran ini sebagai berikut¹⁴:

¹³ Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), h.11.

¹⁴ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005), h.32-33.

- 1) Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan, seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi serta mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya
- 2) Memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana (*indeterminate sentence*), sebab bertolak pada *pdanang-an punishment should fit the criminal*;
- 3) Berpdanangan *determinisme (doctrin of determinism)* manusia dipdanang tidak mempunyai kehendak, tetapi dipenga-ruhi watak dan lingkungannya, sehingga ia tidak dapat dipersa-lahkan atau dipertanggungjawabkan
- 4) Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku
- 5) Berpedoman pada *medical model*, sebab perbuatan seseorang lebih diartikan secara medis dan perbaikannya pun dilakukan dengan upaya “pengobatan;”
- 6) Pertanggungjawaban pelaku lebih berfokus pada tindakan untuk melindungi masyarakat (*public protection dan criminal rehabilitation*). Pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karena itu dikehendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku. Fokus utama adalah pada pelaku (*dader-strafrecht*), yang lebih menekankan pada niat kriminal (unsur subjek/pelaku dan kesalahan)

dibandingkan dengan tindakan kriminal (unsur yang melawan hukum dan perbuatan).

Di samping kelemahan aliran ini yang menolak definisi hukum dari kejahatan, ada beberapa kelebihan yang dapat dicatat, misalnya pidana yang kejam dimasa lampau tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan, tidak menyetujui pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek sebab hanya akan memperkenalkan penjahat yang satu dengan yang lain dan tidak memberikan peluang bagi rehabilitasi, dan pandangan bahwa untuk mencapai akar kriminalitas, peran higiene sosial sangat besar

b. Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

Teori ini perkembangan lebih lanjut dari aliran moderen dengan tokoh terkenalnya Filippo Grammatica, tujuan dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹⁵

Pendekatan ini melibatkan pengembangan program yang menyediakan pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan akses ke layanan sosial yang diperlukan untuk membantu

¹⁵ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bdanung: Refika Aditama, 2011), h.43.

individu membangun kehidupan yang lebih stabil dan produktif. Selain itu, teori perlindungan sosial juga menekankan pentingnya mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa merasa terdiskriminasi. Dengan memberikan dukungan sosial yang memadai, individu dapat lebih mudah mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan.

Kombinasi antara teori *treatment* dan teori perlindungan sosial memberikan pendekatan yang holistik dalam rehabilitasi pengguna narkoba. Sementara teori *treatment* menyediakan strategi medis dan psikologis yang diperlukan untuk mengatasi ketergantungan, teori perlindungan sosial menekankan pentingnya mendukung individu dalam konteks sosial mereka. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, program rehabilitasi dapat lebih efektif dalam membantu individu mencapai pemulihan yang berkelanjutan.

B. Rehabilitasi (*Ta'dib*) Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Rehabilitasi (*Ta'dib*)

Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *Ta'dib*. Secara bahasa, *Ta'dib* merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan umum dan menegakkan disiplin dalam masyarakat. *Ta'dib* dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. Namun, penerapan *Ta'dib* ini terbatas hanya pada perbuatan maksiat yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, *Ta'dib* tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya

rehabilitasi untuk mendidik pelanggar agar menyadari kesalahan mereka dan kembali berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Pendekatan *Ta'dib* mencerminkan keseimbangan antara hukuman dan perbaikan dalam hukum Islam. Meskipun *Ta'dib* termasuk dalam kategori hukuman, fokus utamanya adalah pada perbaikan dan pendidikan. Hal ini mencerminkan prinsip Islam yang menekankan rahmat dan kasih sayang, serta pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi individu untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, *Ta'dib* bukan hanya sekadar bentuk hukuman, tetapi merupakan langkah strategis untuk menciptakan individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih beradab..

2. Tahapan Rehabilitasi (Ta'dib)

Proses dan tehnik rehabilitasi ada tiga tahap yaitu¹⁷:

a. Tahapan pembersihan diri (*Takhalli*)

Tahapan pembersihan diri adalah pengosongan diri atau pembersihan diri dari segala tingkah laku dan sifat-sifat yang buruk. Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa cara pertama untuk melatih diri adalah melalui *khilwah* (menyendiri) dan *uzlah* (mengasingkan diri) agar seseorang terhindar dari hal-hal yang diinginkannya. Beliau menggambarkan proses ini dengan perumpamaan bayi yang disapih oleh ibunya. Awalnya, bayi tersebut merasa sangat sulit karena dorongan

¹⁶ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinayai Al-Islami* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992).

¹⁷ M. Hamdan Bakran adz-Dzaky, *Konseling Dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004).

untuk meminta ASI selalu ada. Ia menolak semua makanan pengganti yang disediakan. Namun, seiring waktu, ketika rasa lapar mulai dirasakan, bayi tersebut akan mulai menerima makanan tersebut meskipun terpaksa. Proses ini berlanjut hingga makanan tersebut menjadi kebiasaan baginya.¹⁸

Situasi ini dapat dijadikan perumpamaan untuk rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba. Pada tahap awal, mereka akan dihentikan dari mengonsumsi narkoba secara langsung. Seiring berjalannya waktu, individu tersebut mulai terbiasa untuk menjauhi barang haram itu, meskipun prosesnya mungkin penuh tantangan. Setelah berhasil melepaskan diri dari ketergantungan atau kecanduan, mereka akan mengalami perubahan mental yang signifikan. Ketika dihadapkan kembali dengan tawaran narkoba, mereka akan mampu menolak dengan tegas.

Tahapan *takhali* yang dilakukan meliputi sholat. Ketika seseorang melakukan sholat, didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Situasi ini akan memberinya kekuatan spiritual yang memunculkan perasaan tenang. Keadaan yang tentram dan jiwa yang tenang memiliki dampak terapeutik yang penting dalam pengobatan penyakit jiwa.

Dr. Djamaliddin Ancok dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Islam” menguraikan bahwa aspek-aspek yang ada dalam sholat yaitu :

¹⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin, Penerjemah Ismail Yakub, Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1992).

Pertama, aspek olahraga. Gerakan-gerakan yang ada dalam sholat akan menanamkan jiwa berolahraga sehingga akan memperkuat otot-ototnya. Sholat merupakan aktivitas yang menghantarkan pelakunya pada situasi seimbang antara jawa dan raganya. Kedua, Sholat memiliki aspek meditasi. Setiap muslim dituntut untuk melakukan sholat dengan khusyuk, maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Ketiga, aspek auto sugesti. Pada dasarnya sholat merupakan terapi *selfhypnosis* (pengobatan untuk diri sendiri), karena di dalam bacaan sholat yang berisi pujian-pujian atas keagungan Allah dan doa serta permohonan keselamatan dunia dan akhirat. Keempat, aspek kebersamaan. Sholat berjamaah akan menghilangkan perasaan tersaing diri orang lain atau dirinya sendiri¹⁹.

b. Tahap pengembangan diri (*Tajalli*)

Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa tahap kedua dalam melatih diri setelah *khilwah* adalah dengan memperindah diri melalui pujian, dzikir, dan doa kepada Allah SWT. Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*,²⁰ beliau mengutip pendapat al-Hasan yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis dzikir. Pertama, dzikir yang merupakan pengingat Allah antara individu dengan-Nya. Namun, terdapat pula dzikir yang lebih utama, yaitu dzikir yang dilakukan ketika seseorang menghadapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dzikir ini tidak hanya sekadar pengingat, tetapi juga menjadi

¹⁹ Djamaludin Ancok, *Psikologi Islam : Solusi Atas Berbagai Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

²⁰ *Ibid.*

bentuk kesadaran dan perlawanan terhadap godaan yang bertentangan dengan ajaran-Nya. Dengan demikian, dzikir yang lebih tinggi ini menuntut keikhlasan dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah. Allah brtfirman dalam QS. Ar-Ra'ad ayat 28 :²¹

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ
اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”.

Melalui dzikir, seseorang menyadari bahwa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah SWT, yang memberikan rasa aman dan kedamaian. Proses ini juga melibatkan penyebutan nama-nama Allah aeperti *La Ilahailallah* (Tidak ada Tuhan selain Allah) atau *ALLAH HU* (Tuhan, hanya dia), baik dalam hati maupun lisan, yang semakin memperkuat koneksi spiritual. Dengan demikian, dzikir bukan hanya menjadi praktik rutin, tetapi juga sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan hubungan dengan Sang Pencipta. Hal ini membawa transformasi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, membantu individu untuk tetap fokus pada nilai-nilai spiritual dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tafsir* (Bdanung: Syamil Quran, 2012).

Dzikir merupakan olah batin yang sangat efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, serta mudah dilakukan dengan biaya yang rendah. Melalui dzikir dan doa, yang pada dasarnya merupakan bentuk penyerahan dan kepasrahan kepada Allah, para korban penyalahgunaan narkoba dapat meraih ketenangan hati dan kesejukan jiwa. Seiring waktu, gangguan kejiwaan yang mereka alami akan terkikis habis. Dalam tahap takhalli, ketika seseorang secara konsisten menjalankan dzikir, terutama yang kedua seperti yang dijelaskan oleh al-Hasan, kemungkinan untuk terjerumus kembali ke dalam jeratan narkoba akan semakin berkurang. Ini karena individu tersebut akan selalu mengingat Allah setiap kali dihadapkan pada godaan narkoba yang diharamkan, sehingga membantu mereka untuk tetap tegar dan fokus pada jalan yang benar. Dengan demikian, dzikir tidak hanya berfungsi sebagai praktik spiritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan mental dan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

c. Tahap penyempurnaan diri (*Tahalli*)

Tahap terakhir dalam proses ini adalah penyempurnaan diri, yang dikenal sebagai *tajalli*. *Tajalli* memiliki arti pencerahan atau pengungkapan kebenaran. Proses ini dapat dipahami sebagai langkah untuk mencapai penerangan yang merupakan hasil dari

penggabungan antara unsur takhalli dan tajalli itu sendiri.²²

Tahap ini akan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih baik bagi individu dibandingkan sebelumnya. Dalam fase tajalli, seseorang akan semakin terfokus untuk mempererat hubungan dengan Allah SWT. Pada tingkat yang lebih lanjut, tahap tajalli ini memungkinkan individu untuk mengatasi dan menghilangkan sifat-sifat negatif yang sering mendorong mereka untuk melakukan perbuatan maksiat serta melepaskan diri dari keterikatan pada hal-hal duniawi.

Proses ini tidak hanya memperbaiki hubungan spiritual, tetapi juga membentuk karakter yang lebih baik. Seseorang akan lebih peka terhadap nilai-nilai moral dan etika, serta lebih mampu mengendalikan hawa nafsu yang dapat mengarah pada tindakan tidak terpuji.

3. Tujuan Rehabilitasi (Ta'dib)

Tujuan rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan individu dari ketergantungan atau kecanduan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih sehat. Dalam Hukum Pidana Islam, rehabilitasi sejalan dengan aspek *maqashid syariah*, yaitu:

- a. Perlindungan Agama (*hifz al-Din*) : Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan individu kepada jalan yang benar dan menguatkan iman mereka. Dengan mengatasi ketergantungan pada narkoba atau perilaku negatif lainnya, individu dapat lebih

²² Maragustam, 'Strategi Pembentukan Karakter Spiritualitas Keagamaan Dan Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam', *Dayah: Journal of Islamic Education*, 4.1 (2021), 17.

fokus pada praktik keagamaan dan spiritualitas, yang merupakan bagian penting dari perlindungan agama.

- b. Perlindungan Jiwa (*hifz an-nafsi*) : Salah satu tujuan utama rehabilitasi adalah untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya penyalahgunaan zat dan gangguan mental. Dengan rehabilitasi, individu berusaha untuk menemukan ketenangan dan kesehatan mental, yang sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga jiwa manusia.
- c. Perlindungan Akal (*hifz al-Aql*) : Rehabilitasi membantu individu mengembalikan fungsi akal mereka yang mungkin terganggu akibat penggunaan narkoba. Dengan mengedukasi dan memberikan pemahaman yang benar, individu dapat mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih baik, sesuai dengan tujuan maqashid syariah untuk melindungi akal.
- d. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-nasl*): Proses rehabilitasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dengan memulihkan individu dari ketergantungan, keluarga dapat terhindar dari dampak negatif yang dapat merusak generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi keturunan.
- e. Perlindungan Harta (*Hifz al Mal*) : Penyalahgunaan narkoba sering kali mengakibatkan kerugian finansial. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan individu sehingga mereka dapat kembali produktif dan berkontribusi secara ekonomi, melindungi harta mereka sendiri dan masyarakat.

4. Teori *Ta'zirdan* Teori *Maqasid Syari'ah*

Ta'dib dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya digunakan pada perbuatan maksiat yang dilakukan secara berulang. Dalam narkoba, *Ta'dib* ataupun rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara berulang karena kecedaan. Menurut beberapa pendapat ulama, *Ta'dib* atau rehabilitasi merupakan hak seorang terpidana. Sehingga terpidana dapat meminta hak nya terhadap *qadhi*/pengadilan untuk memberikan sebuah hukuman yang dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada dirinya.²³ Berlakunya rehabilitasi dalam hukum Islam dildanasi dengan teori *Ta'zirdan* teori *Maqasid Syari'ah*.

a. Teori *Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa berarti pencegahan (*al-man'u*). Dalam istilah, *Ta'zir* merujuk pada pendidikan (*al-Ta'dib*) dan pencegahan (*al-Tankil*).²⁴ Istilah *Ta'zir* dalam hukum pidana Islam adalah hukuman yang bersifat edukatif yang hukumannya tidak diatur oleh nash.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *Ta'zir* dalam syariat Islam adalah tidak bersifat merusak, melainkan berfungsi sebagai *Ta'dib* atau pengajaran. Namun, banyak ulama fiqh yang memberikan pengecualian terhadap prinsip umum ini, yaitu diperbolehkannya dijatuhkan hukuman mati jika dianggap perlu

²³ *Ibid.* 514.

²⁴ Abdurrahman al Maliki dan Ahmad ad Daur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), h.219.

demi kepentingan masyarakat, atau jika situasi yang dihadapi tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara membunuh pelanggar tersebut.

Inti *jarimah Ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini. Apa bila dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, maka *jarimah Ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu²⁵ :

- a) *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak Allah. Adapun yang dimaksud dengan *jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain
- b) *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan. *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan sekelompok orang. Misalnya penghinaan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain.

²⁵ Abd al-Rahim Sidiqi, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah i Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987), h.211.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *Ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian²⁶, yaitu;

- a) *Jarīmah Ta'zir* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b) *Jarīmah Ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran gsdan timbangan.
- c) *Jarīmah Ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Sedangkan *Ta'zir* jika dilihat berdasarkan pelanggaran-pelanggarannya, maka *jarimah Ta'zir* terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Pelanggaran terhadap kehormatan diantaranya, perbuatan yang melanggar kesucilaan, perbuatan yang melanggar kesopanan, perbuatan yang berhubungan dengan suami istri, dan penculikan
- b) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan dan celaan
- c) Perbuatan yang merusak akal, di antaranya perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang merusak akal seperti menjual, membeli membuat, mengedarkan, menyimpan, dan mempromosikan minuman *khamr*, narkoba, psikotropika, dan sejenisnya.

²⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Tim Fatwa Publising, 2022). h, 195-196

- d) Pelanggaran terhadap harta, di antaranya penipuan dalam masalah muamalat, kecurangan dalam perdagangan, ghasab, pengkhianatan terhadap amanah harta.
- e) Gangguan keamanan, di antaranya berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas
- f) Seubversi atau gangguan terhadap keamanan negara, diantaranya makar, spionase, membocorkan rahasia negara
- g) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, diantaranya menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur, mencela salah satu dari risalah islam, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat.

*Ta'zirdigunakan untuk menghukum orang yang melanggar peraturan. Setiap orang yang berbuat kesalahan atau melanggar peraturan dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan baik dengan ucapan maupun tingkah laku harus diberi Ta'zir*supaya ia jera untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Maka tujuan diberlakukannya sanksi *Ta'zir*yaitu sebagai berikut:²⁷

- a) *Preventive (ar-rad'u wa az-zajru)*
Pencegahan agar tidak semakin banyak orang yang melakukan pelanggaran.
- b) *Represif (menjadikan jera)*. Bertujuan untuk membuat pelanggar yang dihukum merasa jera dan tidak mengulangi pelanggaran di masa depan

²⁷ Makhuj Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),h.94.

- c) *Kuratif dan edukatif (al-islah wa at-tahzib)*.
Ta'zirdiharapkan dapat memperbaiki perilaku
 pelanggaran ke depannya dan bertujuan untuk
 mengubah pola hidup menuju arah yang lebih
 baik

b. Teori *Maqasid Syari'ah*

Secara bahasa *Maqasid Syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syari'ah* diartikan jalan yang lurus.²⁸

Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.²⁹

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.³⁰

²⁸ Abu Al-Husain dan Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Al-Muqayyis Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy* (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), h.225.

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), h.324.

a) *Dharurriyat*

Maslahat *dharurriyat* adalah masalah yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan. Dengan kata lain, *dharurriyat* merupakan kemaslahatan yang sangat bergantung pada keberadaan masalah tersebut bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek dunia maupun agama. Jika aspek ini tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud dan di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan bahkan mendapatkan siksa.³¹ Masalah ini memiliki lima prinsip, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

b) *Hajiyat*

Hajiyat adalah aspek masalah yang jika tidak tercapai, tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Contoh implementasi dari masalah ini adalah pemberian rukhsah yang meringankan kewajiban dalam beribadah bagi orang yang mengalami kesulitan, seperti yang sakit atau dalam perjalanan.

c) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan aspek yang jika tidak dipenuhi, tidak akan mengancam salah satu dari lima pokok yang ada dan juga tidak akan menyebabkan keburukan. Contoh dari jenis maqsid ini meliputi etika dalam berbicara dan berperilaku.

³¹ *Ibid*, 310.

BAB III

**TIDAK DIREHABILITASINYA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI
DALAM PUTUSAN PENGADILAN SURAKARTA
NOMOR 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt.**

A. Deskripsi Kasus

Perkara putusan pidana Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt.¹ terkait tindak pidana penyalahguna narkotika. Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng Bin Mulyono, tempat lahir Sukoharjo, umur 29 tahun, tanggal lahir 19 September 1994, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kp Bakalan RT 04 RW 01 Kelurahan Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, agama islam, pekerjaan karyawan swasta.

Pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Meiki dengan tujuan untuk mencari/membeli narkotika jenis sabu, akan tetapi Meiki menyuruh terdakwa untuk menghubungi SKR CENTER (penjual). Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi penjual tersebut untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian penjual memberi nomor aplikasi dana untuk proses pembelian/cara bertransaksi. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran pembelian shabu tersebut melalui M-Banking dan setelah selesai pembelian kemudian transfer oleh terdakwa dikirim kepada penjual.

¹ Pengadilan Negeri Surakarta, *Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/Pn.Skt*, 2024,.

Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Ia telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014, namun kemudian berhenti dan tidak aktif dalam penggunaannya untuk waktu yang lama. Pada tahun 2019, terdakwa kembali mengkonsumsi shabu. Kemudian Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan terakhir mengkonsumsi bertempat di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Dukuh Bakalan RT 04 RW 01 Kel. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan cara posisi tidur di kasur dan shabu ditaruh di salam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong).

Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr SKR CENTER menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. SKR CENTER mengirim alamat pengambilan shabu dengan alamat di dalam pot jalan Kyai Mojo RT 02 RW 02 KI Mojo Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta. Selanjutnya Terdakwa menuju alamat tersebut dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 23.40 WIB Terdakwa sampai pada lokasi tempat pengambilan shabu tersebut.

Saksi Adi Wiharto dan saksi I Dewa Made Beny, bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa setelah menerima informasi dari masyarakat. Saat penangkapan dilakukan, terdakwa sedang duduk untuk mengambil shabu yang dibelinya. Ketika ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat izin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No. Lab : 637/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB-

1492/2024/NFF berupa 1 (satu) bugkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal 0.23172 gram, yaitu positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Dakwaan

Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif subsidaritas). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut

Dakwaan Kesatu

Primair

Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng bin Mulyono, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 23.40, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, berada di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kyai Mojo RT 02 RW 02, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Di lokasi tersebut, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng bin Mulyono, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, berada di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Di tempat tersebut, atau di lokasi

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah melakukan tindakan tanpa hak atau melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dakwaan Kedua

Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng bin Mulyono, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, berada di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Di lokasi tersebut, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adi Wiharto dan Dewa Made Beny

Kedua saksi merupakan anggota Polresta Surakarta yang melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Barang bukti yang disita berupa satu paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning, yang ditemukan petugas di dalam pot, berjarak tiga puluh sentimeter dari lokasi terdakwa, serta satu unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau, nomor 085801171391, yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa.

Kedua saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut, yaitu satu plastik klip transparan berisi sabu, adalah narkoba jenis sabu yang dikuasai terdakwa, dan sobekan tissue sebagai pembungkus sabu. HP tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai tindak pidana narkoba. Saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan barang narkoba tersebut dari SKR Center dengan cara membeli seharga Rp450.000,00. Pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen sah dari pihak berwenang terkait kepemilikan maupun penggunaan barang narkoba golongan I berupa sabu tersebut.

2. Iswanto

Saksi mengungkapkan bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, ia sedang bertugas sebagai Linmas di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Ketika itu, petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta meminta bantuan saksi untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi yang sama. Dalam pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa satu paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning, dan satu unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau, nomor 085801171391. Saksi menegaskan bahwa saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen sah dari pihak berwenang sehubungan dengan kepemilikan atau penggunaan barang narkoba golongan I berupa sabu.

C. Tuntutan Jaksa

Setelah melakukan pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu; Sobekan tissue dililit isolasi warna kuning
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau No: 085801171391;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan sanksi, Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan alasan hukum sendiri, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun unsur-unsur Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang diatas, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna

Penyalahguna, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam konteks ini, "tanpa hak atau melawan hukum" berarti terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasil tes urine, terdakwa terbukti positif mengdanung narkotika golongan I. Terdakwa juga tidak dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang memerlukan konsumsi obat yang mengdanung narkotika. Selain itu, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pemerintah atau dinas terkait untuk membeli, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.

Oleh karena identitas terdakwa telah sesuai dan dibenarkan baik oleh terdakwa maupun keterangan saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana yang

didakwakan. Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

2. Unsur Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pernyataan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa terdakwa tertangkap pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir Jalan Kyai Moro RT 02 RW 02, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat izin resmi atau dokumen sah dari pihak berwenang terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I berupa sabu.

Terdakwa mengaku membeli sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Ia telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014, namun sempat berhenti lama dan kembali mengkonsumsi sejak tahun 2019. Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, sebanyak lima kali hisapan di dalam kamar rumahnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 637/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo

Nurchahyo, S.Si., M. Biottech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB-1492/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plaastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23172 gram, yaitu positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R / 24 / II / Kes.31 / 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta tertanggal 5 Maret 2024 menunjukkan bahwa terdakwa positif terhadap parameter Methamfetamine. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen NAPZA yang dilakukan pada 17 April 2024 menyimpulkan bahwa terdakwa berada pada tahap pengguna dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif lainnya. Saat ini, terdakwa mengalami ketergantungan derajat berat pada zat Metamfetamina/sabu, sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan dan rehabilitasi rawat inap minimal enam bulan, serta konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas rehabilitasi milik pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi.

Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim meyakinkan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah

atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menurut hakim ada hal yang dapat memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian di atas, bahwa semua unsur dari pasal 127 Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan kedua.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Nurjusni, terkait dengan pertimbangan hakim dalam putusan 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt., terdapat dua aspek yang menjadi dasar keputusan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, tindakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membebaskan atau menghapus tanggung jawab pidana terdakwa.²

² Wawancara dengan Ibu Nurjusni, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 03 Maret 2025

Tidak hanya aspek yuridis, hakim juga harus memperhatikan pertimbangan dari segi moral dan sosial terdakwa, dengan itu akan menciptakan nilai keadilan. Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kecederaan dan ketergantungan narkoba. Selain itu, tindakan Terdakwa juga akan menimbulkan dampak sosial. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerugian yang lebih luas dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan emosionalnya dimasa depan.³

Menurut Hakim Nurjuni, terungkap bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba berdasarkan surat assesment yang menunjukkan kondisi kesehatan mental dan perilakunya. Hasil assesment tersebut mencatat bahwa Terdakwa mengalami gangguan akibat penggunaan zat, termasuk narkoba, yang telah mengganggu kehidupannya secara signifikan dan Terdakwa juga memiliki status ketergantungan tingkat berat terhadap narkoba.⁴

Pada putusan ini, Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa dengan penjara 2 (dua) tahun. Hakim menilai penjatuhan hukum tersebut sudah benar, karena diharapkan ketika Terdakwa berada di lembaga permasyarakatan sudah tidak menggunakan narkoba. Diharapkan secara tidak langsung sudah dilakukan rehabilitasi secara mandiri tanpa harus terdakwa berada didalam lembaga rehabilitasi.⁵

Lebih lanjut menurut Hakim Nurjuni, salah satu alasan Terdakwa tidak ditempatkan di lembaga rehabilitasi yaitu pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara. Namun, pelaksanaan rehabilitasi tidak

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

selalu dapat dilakukan secara optimal, mengingat biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi tidak sedikit, serta adanya keterbatasan dana negara.⁶

E. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diterangkan di persidangan maka terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Maka hakim mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu; Sobekan tissue dililit isolasi warna kuning
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391

Dirampas untuk dimusnahkan

⁶ *Ibid*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

F. Analisis Hakim Tidak Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt.

Dasar hakim menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt didasarkan pada dua aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis. Pertimbangan tersebut sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif subsidaritas) yaitu, dakwaan kesatu primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1009 Tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1009 Tentang Narkotika dan dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat

dakwaan berbentuk kombinasi (alternatif subsidiaritas), sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pasal yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan majlis hakim menetapkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna

Unsur "setiap penyalahguna" menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" yaitu terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Unsur "setiap penyalahguna" pada kasus ini sudah terpenuhi dalam diri terdakwa Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng bin Mulyono, karena terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu.

2. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Unsur "Narkotika golongan 1" menurut pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam teraoi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan

unsur “bagi diri sendiri” dapat diartikan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan ke orang lain. Menurut penulis unsur “narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam diri terdakwa Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng bin Mulyono, karena terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.

b. Keterangan Terdakwa

Dalam putusan 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt, terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- a) Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir jalan Kyai Mojo RT 02 rw 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- b) Ketika ditangkap terdakwa sendirian dan saat digeledah terdakwa menyimpan/menguasai narkotika jenis sabu, berupa 1 plastik klip transparan berisi sabu
- c) Terdakwa membeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014 akan tetapi berhenti lama dan mengkonsumsi kembali sejak tahun 2019, terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak lima kali hisapan, di dalam kamar rumah Dukuh Bakalan RT 04 RW 01 Kel. Bakalan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.
- d) Terdakwa tidak memiliki ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang

sehubung dengan kepemilikan dan penguasaan barang narkotika golongan 1 berupa sabu.

c. Keterangan saksi

Bahwa dalam persidangan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt, Jaksa penuntut umum menghadirkan tiga saksi ke muka persidangan yaitu Adi Wiharto, I Dewa Made Beny, dan Iswanto yang pada intinya telah di sumpah menerangkan bahwa saksi Adi Wiharto dan saksi I Dewa Made Beny merupakan petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir jalan Kyai Mojo RT 02 RW 02 Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, ketika terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu. Dan saksi Iswanto yang pada saat penangkapan saksi sedang bertugas sebagai Linmas di daerah tersebut. Dari keterangan ketiga saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

d. Surat

Bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

- a) Beria Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 637/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H. menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB – 1492/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24021 gram setelah pemeriksaan sisanya beruoa

serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23172 gram, yaitu positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/24/III/Kes.3.1./2024/Sidokkes tertanggal 5 Maret 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) merek orient gene menerangkan sampel urine terdakwa dinyatakan positif terhadap methamfetamine
- c) Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen NAPZA dalam proses hukum nomor 441.3/7230 tertanggal 17 April 2024 atasnama terdakwa dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkoba terdakwa pada tahap pengguna yaitu F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan gangguan zat psikosiatif lainnya. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga difasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL, atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi.
- e. Barang-barang bukti

Berdasarkan putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah

 - a) satu paket/plastik klip transparan berisi sabu
 - b) sobekan tissue dililit isolali warna kuning

- c) satu unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau
NO. 08580117139.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu

1) Latar belakang terdakwa

Terdakwa, Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng, lahir di Sukoharjo pada 19 September 1994, dan saat ini berusia 29 tahun. Ia merupakan seorang karyawan swasta yang tinggal di Kp Bakalan, Sukoharjo, dan beragama Islam. Fajar memiliki riwayat yang kompleks terkait penggunaan narkoba, dimulai sejak tahun 2014 ketika ia pertama kali mengonsumsi shabu. Meskipun sempat berhenti, ia kembali menggunakan narkoba tersebut sejak tahun 2019. Penangkapannya terjadi pada 4 Maret 2024, ketika ia sedang menguasai narkoba jenis shabu.

2) Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa, Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng, menunjukkan beberapa aspek. Secara fisik, ia ditangkap dalam keadaan menguasai narkoba jenis shabu. Dari segi psikologis, hasil asesmen medis mengindikasikan bahwa ia mengalami gangguan mental dan perilaku akibat ketergantungan berat pada zat psikoaktif, termasuk narkoba. Terdakwa juga mengakui bahwa ia telah menggunakan shabu secara teratur, yang dimulai sejak tahun 2014, dengan periode berhenti yang tidak lama sebelum kembali menggunakan sejak tahun 2019. Kondisi ini

mencerminkan dampak serius dari penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental dan fisiknya ondisi terdakwa, Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng, menunjukkan beberapa aspek yang signifikan. Secara fisik, ia ditangkap dalam keadaan menguasai narkoba jenis shabu. Dari segi psikologis, hasil asesmen medis mengindikasikan bahwa ia mengalami gangguan mental dan perilaku akibat ketergantungan berat pada zat psikoaktif, termasuk narkoba. Terdakwa juga mengakui bahwa ia telah menggunakan shabu secara teratur, yang dimulai sejak tahun 2014, dengan periode berhenti yang tidak lama sebelum kembali menggunakan sejak tahun 2019. Kondisi ini mencerminkan dampak serius dari penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental dan fisiknya

3) Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan Fajar Cahyo Nugroho alias Penceng dalam kasus penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang luas, baik secara hukum maupun pribadi. Secara hukum, ia dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri." Secara pribadi, penyalahgunaan narkoba ini berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisiknya, yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya secara keseluruhan. Selain itu, perbuatan terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari penyalahgunaan zat berbahaya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang dijelaskan diatas pada putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt,

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang kemudian majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam menetapkan amar putusan, hakim perlu dengan cermat mempertimbangkan manfaat dan dampak yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman. Mengingat pelaku adalah orang dewasa, sikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman sangat penting, terutama jika hakim tidak mempertimbangkan teori pemidanaan. Hal ini dapat berdampak pada korban dan keluarga korban, sehingga penting untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, majelis hakim harus teliti, cermat, dan bijak dalam membuat keputusan, serta memastikan bahwa dasar-dasar pertimbangan yang digunakan selaras dengan teori tujuan pemidanaan.

Berdasarkan data wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Surakarta, terdapat penjelasan mengenai alasan hakim tidak memberikan pilihan rehabilitasi kepada terdakwa. Dalam hasil rekomendasi yang diterima, tidak ada penunjukan yang jelas mengenai lokasi atau program rehabilitasi yang sesuai untuk terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim merasa tidak memiliki cukup informasi untuk memastikan bahwa rehabilitasi dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, hakim meyakini bahwa setelah terdakwa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas), mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan rehabilitasi secara mandiri.⁷ Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa

⁷ Wawancara dengan Ibu Nurjusni, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 03 Maret 2025

proses rehabilitasi tidak hanya bergantung pada program formal, tetapi juga pada kemampuan individu untuk beradaptasi dan berubah dalam lingkungan yang lebih terkontrol.

Namun, pendapat hakim tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan penting terkait efektivitas rehabilitasi mdaniri di lapas. Mengingat faktor-faktor seperti dukungan sosial dan akses terhadap sumber daya rehabilitasi yang mungkin terbatas, kedanalan pendekatan ini patut dipertimbangkan. Selain itu, dampak dari keputusan ini terhadap upaya rehabilitasi secara keseluruhan juga signifikan, terutama bagi individu yang mungkin memerlukan intervensi lebih awal untuk mendukung proses pemulihan mereka.

Jika dianalisis dari keputusan yang diambil oleh majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan dianggap belum pantas bagi terdakwa. Majelis hakim kurang mempertimbangkan pasal 127 ayat (2). Dalam pasal 127 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa pecdanu narkoba wajib untuk direhabilitasi.

Kemudian hakim juga tidak mempertimbangkan pedoman SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecdanu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Yang mana terdakwa sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Terdakwa tertangkap tangan

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, diketahui bahwa terdakwa tertangkap tangan ketika sedang mengambil narkoba jenis shabu pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat

di pinggir jalan di jalan Kyai Mojo RT 02 RW 02 Kel.Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

- b. Pemakaian satu hari tidak melebihi 1 gram jenis sabu

Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika golongan methamphetamine jenis sabu seberat 0.24021 gram

- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/24/III/Kes.3.1./2024/Sidokkes tertanggal 5 Maret 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) merek orient gene menerangkan sempel urine terdakwa dinyatakan positif terhadap methamfetamine

- d. Surat keterangan dokter jiwa/psikiater

Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen NAPZA dalam proses hukum nomor 441.3/7230 tertanggal 17 April 2024 atas nama terdakwa dengan kesimpulan tingkap pemakaian narkoba terdakwa pada tahap pengguna yaitu F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan gangguan zat psikosiatif lainnya. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga difasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL, atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi.

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Fakta dipersidangan tidak mengungkapkan adanya bukti terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan hanya pemakaian yang

pada saat itu ia beli dari SKR Center seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan syarat klasifikasi SEMA tersebut, terdakwa telah terbukti memenuhi syarat untuk diberlakukannya rehabilitasi, dengan bukti yaitu tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu yang dengan jumlah 0,24021 gram. Dengan mempertimbangkan fakta barang bukti tersebut menunjukkan adanya penggunaan, bukan pengedaran atau penyalahgunaan dalam skala besar. Oleh karena itu, terdakwa tidak hanya menjadi pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai korban, dapat dianggap sebagai "*Self Victimizing Victims*" yaitu mereka yang menjadi korban akibat kejahatan yang mereka lakukan sendiri.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya hasil asesment, yang mana telah memberikan keterangan bahwa terdakwa merupakan seorang yang memiliki ketergantungan derajat berat pada zat metamphetamine atau sabu, dan juga mengatakan terdakwa perlu melakukan rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan untuk menghilangkan sifat ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu.

Sehingga demikian, pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt, penulis merasa adanya ketidak sesuaian pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Hasil putusan hakim tersebut tidak memenuhi asas keadilan, karena hukuman penjara bukanlah hukuman yang tepat terhadap pelaku penyalahguna narkotika, karena baik penyalahguna maupun pecданu merupakan korban dari adanya pengedaran narkotika secara ilegal. Penjatuhan hukuman penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera merupakan tindakan yang tidak sesuai. Pasalnya hukuman penjara terhadap seseorang penyalahguna atau pecданu narkotika tidak dapat

memberikan efek baik apapun dan malah akan memperburuk kondisi pelaku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwasannya akan lebih baik apabila hakim menjatuhkan rehabilitasi guna memperbaiki kondisi terdakwa.

Kemudian menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara pidana Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt. Fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang diatur. Hal tersebut berkaitan dengan aspek-aspek berikut:

- a. Sudah jelas perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan jumlah sedikit. Dan tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa terlibat dalam pengedar gelap narkotika
- b. Terdakwa sudah memenuhi klasifikasi SEMA sebagai penyalahgunaan Narkotika atau pecandu narkotika yang berhak untuk di rehabilitasi.

Oleh karena itu, pelaku seharusnya lebih tepat dikenakan rehabilitasi, mengingat bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pelaku juga merupakan korban yang perlu diperbaiki daripada dipenjara. Pendekatan ini sejalan dengan pemidanaan yang diusung oleh teori *treatment*, yang bertujuan untuk memberikan tindakan perawatan dan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti hukuman. Pelaku kejahatan dapat dipandang sebagai individu yang mengalami masalah kesehatan, sehingga mereka memerlukan perawatan dan upaya pemulihan. Lebih dari itu, merujuk pada teori perlindungan sosial (*social defence*), pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan bentuk

perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan pecdaru ke dalam tatanan sosial agar mereka tidak kembali menggunakan narkoba.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TIDAK DIREHABILITASINYA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 104/Pid.Sus/PN.Skt.

A. Aspek Tindak Pidana (Jarimah)

Dalam hukum pidana Islam, istilah yang digunakan untuk tindak pidana disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan¹. Sama halnya dengan *jinayah* yang diartikan di dalam kalangan fuqaha ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.² Sedangkan pengertian jarimah atau jinayah secara istilah menurut Abdul Qadir Audah³:

إِنَّ لَفْظَ الْجَنَايَةِ فِي الْأَصْطِلَاحِ الْفَقْهِيِّ : إِسْمٌ لِفِعْلٍ
مُحَرَّمَ شَرْعًا، سِوَاءٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: “Sesungguhnya lafadz *jinayah* menurut istilah *fiqh* adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau benda-benda ataupun lain-lainnya”.

¹ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: FH UII Press, 1991), h.2.

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967), h.1.z

³ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jinayai Al-Islami* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), h.62.

Dalam kasus narkoba dalam putusan PN Surakarta nomor 104/Pid.Sus/ 2024/PN.Skt, terdapat aspek-aspek jarimah, yaitu mengkonsumis barang yang dilarang hingga menyebabkan kecdanuan. Dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk jarimah karena telah memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun dalam fiqih jinayah⁴, yaitu :

1. *Al-rukn al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah jika ada peraturan atau *nash* yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkoba. Dalam hukum Islam juga telah melarang mengkonsumsi narkoba yang mana telah diqiyaskan dengan khamar. Perbuatan tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari

⁴ Zul Anwar Ajim Harahap dan Dkk, *Hukum Pidana Islma Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h.20-21.

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (Q.S. Al-Baqarah 219)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Ibnu Umar -radīyallāhu 'anhumā- meriwayatkan: Rasulullah bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Siapa yang minum khamar di dunia lalu meninggal sebagai pecdanu khamar dan belum bertobat, maka ia tidak akan mendapatkannya kelak di akhirat." (Sahih Muslim-2003)

2. *Al-rukn al-maddi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Perbuatan terdakwa dalam kasus ini telah terbukti mengkonsumsi narkoba, hal tersebut juga sudah diakui oleh terdakwa di dalam persidangan.
3. *Al-rukn al-'adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Dalam perkara tersebut, terdakwa sudah berusia 29 tahun sehingga sudah dikatakan cakap hukum. Menurut hukum Islam usia terdakwa sudah memasuki kategori baligh. Selain itu terdakwa dalam kondisi tidak gila dan tidak dalam ancaman melakukannya.

Terpenuhnya ketiga unsur tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah mengkonsumsi narkotika dan berhak untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Dalam pidana Islam, tindak pidana narkotika telah diqiyaskan dengan *jarimah syurb al-khamr*. *Khamr* adalah minuman atau zat yang memabukan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik dikonsumsi sedikit ataupun banyak. Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa minuman keras adalah setiap minuman yang di dalamnya terdapat zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan khamar atau bukan, terbuat dari anggur atau bukan.

Syurb al-khamr dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu perbuatan yang termasuk dalam *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* adalah kategori pelanggaran yang diancam dengan sanksi yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga penyalahguna narkotika golongan 1 juga termasuk dalam *jarimah hudud*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pelaku telah memenuhi unsur *jarimah*, sehingga terdapat hukuman yang harus diterima. Hukuman atau sanksi dalam Islam dikenal sebagai *'Uqubah*, yang mencakup tindakan yang merugikan serta tindak kriminal. Istilah lain untuk *al-'Uqubah* adalah *al-Jaza'*. Dalam bahasa Arab, hukuman disebut *'uqubah*. Kata *'uqubah* berasal dari kata *'aqaba* yang berarti mengikuti atau datang setelah sesuatu. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah istilah *'uqubah* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.⁵

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/Pn.Skt, dengan fakta hukum

⁵ *Ibid*, 609

yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, yang mana dalam amar putusan terdakwa dikenakan sanksi penjara. Akan tetapi, jika melihat kondisi terdakwa yang diakibatkan dari ketergantungan tingkat berat oleh narkoba, maka terdakwa juga berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 53 tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba.⁶ MUI memutuskan bahwa memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba hukumnya haram dan merupakan tindak pidana yang harus dihukum. Hukuman berat harus diberikan kepada produsen, bandar, pengedar, dan penyalahgunaan narkoba karena dampak buruknya melebihi minuman keras. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir*, termasuk hukuman mati, sesuai kadar narkoba atau pengulangan tindakan demi kemaslahatan umum. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan atau keringanan hukuman, dan penegak hukum yang terlibat harus dihukum lebih berat.

Tidak hanya itu yang dapat dijadikan alasan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dihukum *ta'zir*, hal tersebut di dasari dengan salah satu kaidah fiqih

أَدْرُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya : *Batalkan sanksi hudud dengan sebab adanya syubhat* (Muhammad Salam Madkur, t.th: 30).

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukuman had bisa gugur ketika terdapat ketidakjelasan. Seperti halnya dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan pecandu dan korban wajib direhabilitasi, dan berdasarkan pasal 127 ayat (1) penyalahgunaan narkoba dikenakan

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba.

penjara. Dari pasal tersebut memiliki tiga pengertian bagi pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalahguna dan korban. Yang merupakan pecandu dapat berawal dari korban narkoba atau berawal dari penyalahguna yang hanya coba-coba. Maka tidak adanya ketentuan yang jelas dan menimbulkan keraguan dalam pembuktiannya. Hal tersebut menjadikan salah satu hal yang dapat merubah *jarimah hudud* menjadi *jarimah ta'zir*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa rehabilitasi atau *ta'dib* merupakan hak bagi narapidana⁷. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan maksiat dan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam hal mengkonsumsi narkoba, *ta'dib* diberlakukan karena adanya perbuatan yang secara berulang-ulang yang mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Sama halnya dengan hasil data wawancara dengan hakim yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kondisi terdakwa ketergantungan berat.⁸

Di dalam pernyataan yang tertera dalam Fatwa MUI Nomor 53 tahun 2014 juga menekankan pentingnya program rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba, sebagai upaya untuk memulihkan mereka dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.⁹

Secara psikologi perilaku penyalahguna narkoba tidak bisa dihentikan secara langsung. Apabila penyalahguna narkoba dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Menurut penulis untuk penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam hukum pidana Islam masuk dalam teori *Ta'ziran* dan teori maqasid syariah. Pemidanaan bentuk

⁷ *Ibid*, 514

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurjusni, 03 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Surakarta

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, B bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba.

rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan dan pencegahan dari pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan *Ta'zir*yaitu pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*), perbaikan dan pendidikan (*al-işlah wa at-tahzib*). Sedangkan dalam teori maqasid syariah, menjelaskan bahwa penyalahguna narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan akal, serta berpotensi menghilangkan kepercayaan akan agama dan akan kehilangan harta benda. Aspek maqasid syariah adalah menjamin memberikan perlindungan kemaslahatan manusia.

Jadi kesimpulannya adalah hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam hukum pidana Islam menggunakan teori ta'dib yang merujuk kepada *Ta'zir*dan maqashid syariah. Karena dampak dari perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya akal dan jiwa sehingga terdakwa perlu untuk direhabilitasi. Oleh karena itu tindak pidana penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dikenakan sanksi *Ta'zir*(had yang tidak terpenuhi syaratnya). Akan tetapi hukuman yang diputus oleh hakim tidak mempertimbangkan hak terdakwa yang seharusnya mendapatka rehabilitasi sosial dan medis guna memperbaiki akal dan jiwanya.

Dalam hal ini penulis mengatakan bahwa perbuatan terdakwa ditinjau dalam hukum positif telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri tanpa adanya izin yang mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah *hudud*. Tetapi penghukumannya menggunakan sanksi *Ta'zir*karena terdapat unsur syubhat yang menggugurkan hukuman *had*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa terdakwa sebenarnya terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri," sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terdakwa telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 terkait penempatan korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, tetapi terdakwa tidak memperoleh haknya tersebut. Meskipun Undang-Undang Narkotika juga menginstruksikan hakim untuk mempertimbangkan penyalahguna sebagai korban penyalahgunaan narkotika agar dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun majelis hakim dalam keputusan ini tidak menerapkan hal tersebut.

Majelis hakim mencatat bahwa surat rekomendasi dari tim asesmen terpadu tidak mencantumkan dengan jelas tempat rehabilitasi yang akan dituju. Selain itu, hakim berpendapat bahwa rehabilitasi dapat

berlangsung secara mandiri selama terdakwa berada di lembaga pemasyarakatan. Namun, analisis penulis menunjukkan bahwa vonis tersebut kurang tepat. Dari perspektif teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*), hukuman seharusnya memberikan penyembuhan bukan hanya pembalasan semata.

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt menyoroti bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan kecederaan dianggap sebagai perbuatan yang merusak akal. Dalam konteks ini, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori jarimah *hudud*. Namun dilihat dari fakta hukum di persidangan, menurut penulis hukuman penjara yang diberikan kepada terdakwa kurang sesuai, melihat kondisi terdakwa yang sangat membutuhkan pengobatan atau rehabilitasi sehingga termasuk sanksi ta'zir. Hal tersebut selaras dengan teori *ta'dib* yang merujuk kepada *Ta'zirdan maqashid syariah*. *Maqashid Syari'ah* menekankan pentingnya menjaga jiwa dan akal, serta mendorong upaya pemulihan bagi individu yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi yang dapat membantu terdakwa untuk pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Para penegak hukum, terutama hakim harus mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan saat mengambil keputusan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak, tanpa memihak. Hakim perlu lebih teliti dalam membedakan kasus-kasus yang membutuhkan rehabilitasi dan yang cukup dengan hukuman penjara. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi populasi penyalahguna narkoba di penjara dan memberikan kesempatan bagi individu yang membutuhkan pemulihan untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Pendekatan ini tidak hanya menjunjung tinggi prinsip keadilan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
2. Regulasi mengenai tindak pidana narkoba perlu diperkuat untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga penegak hukum memiliki pedoman yang konsisten dalam menjatuhkan sanksi bagi penyalahguna. Pemberian sanksi kepada mereka yang mengalami kecanduan sebaiknya ditangani dengan cara yang lebih manusiawi dan berfokus pada kesehatan. Alih-alih memberikan sanksi yang berat, seharusnya difokuskan pada rehabilitasi.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi mendalam tentang dampak kebijakan narkoba yang ada, khususnya terkait rehabilitasi pengguna dan efektivitas sanksi. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan ilmu sosial, kesehatan, dan hukum juga penting untuk memahami masalah secara

komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan meningkatkan evaluasi program rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Miuslam. 2009. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Abubakar, Rifai. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suku Press.
- adz-Dzaky, M. Hamdan Bakran. 2004. *Konseling Dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Al-Ghazali. 1992. *Ihya' Ulumiddin, Penerjemah Ismail Yakub, Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Al-Husain, Abu, dan Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. 1994. *Mu'jam Al-Muqayyis Fi Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Ancok, Djamaludin. 1995. *Psikologi Islam : Solusi Atas Berbagai Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Kaha. 2018. *Ensiklopedia Populer Narkoba*.
- Audah, Abdul Qodir. 1992. *Al-Tasyri' Al-Jinayai Al-Islami*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Gamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

- Harahap, Zul Anwar Ajim, dan Dkk. 2024. *Hukum Pidana Islma Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Irfan, M Nurul, dan Masyrofah. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tafsir*. Bdanung: Syamil Quran.
- Lisdiana. 2022. *Pemulihan Pecdanu : Kolaborasi, Rehabilitasi, Dan Religiositas*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Maliki, Abdurrahman al, dan Ahmad ad Daur. 2011. *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marsum. 1991. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Munajat, Makhuj. 2016. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Partodiharjo, Subaghyo. 2008. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT Gelora.
- Rokhmadi. 2022. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Tim Fatwa Publisng.
- Sidiqi, Abd al-Rahim. 1987. *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah i Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah.

- Sinaga, Erlina Maria Charistin, dan Sharfina Sabila. 2020. *Narkotika Anak Pidana Dan Pemidanaan*. Depok: PT Rahagrafindo Persada.
- Soeparman, Herman. 2003. *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*. Jakarta: Departement Pendidikan Nasional - Dirjen Dikti.
- Syatar, Abdul, dan Achmad Abubakar. 2020. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*. Gowa: Alauddin University Press.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1986. *Ushul Fiqh Islamy*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal Penelitian

- Daris Warsito, Dafit Supriyanto. 2018. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* 1 (1): 31–42.
- Dini, dan Kasmanto Rinaldi. 2023. "Perspektif Viktimologi Terhadap Pecdanu Narkoba (Studi Pada Bnnk Kota Pekanbaru)." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (1): 43–49.
- Halim, Syaflin. 2019. "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pdanangan Hukum Islam." *Menara Ilmu* XIII (4): 140–47.
- Hasan, Tasya Nafisatul, dan Marli Cdanra. 2021. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 (2): 89–103.
- Hidayat, Muhtar, dan Mulyanto. 2023. "Konsep Ta'dib Menurut

- Naquib Al-Attas Dalam Pendidikan Islam.” *Tsaqofah : Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4 (2): 865–78.
- Iskandar, Anang. 2020. “Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara Atau Direhab.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2 (1).
- Maragustam. 2021. “Strategi Pembentukan Karakter Spiritualitas Keagamaan Dan Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.” *Dayah: Journal of Islamic Education* 4 (1): 17.
- Meirdana, Dani Luffi, dan Rehnalemken Ginting. 2021. “Implementasi Hak Rehabilitasi Dalam Pertimbangan Hakim Bgi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor : 653/Pid.Sus/2018/PT.Mks).” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10 (1): 53.
- Saraya, Sitta, dan Yusrina Hdanayani. 2023. “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016).” *Adil Indonesia Journal* 4 (2): 68–81.
- Sirait, Adi Syaputra. 2018. “Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Maqasid As-Syariah.” *Yurisprudencia* 4 (2).
- Tambunan, Bintang Krins. 2023. “Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional.” *Recidive* 12 (1): 101–33.
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, dan Surya Sukti. 2024. “*Ta'zir* Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1 (2): 225–34.

Skripsi

Aliyah, Himatul. 2023. *Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di BNNP Dan Loka Rehabilitasi Kepulauan Riau)*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA).

Ardiansyah, Erlan. 2024. *Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Upaya Pembaruan Hukum Pidana*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri.

Djafar, Muh. Farhan. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintesis (Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/PN.YYK).” Universitas Hasanuddin Makassar.

Website

Rizaldi, Bagas Ahmad. 2024. “Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba.” *ANTARA*, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>.

Subhan. 2022. “Perjalanan Rehabilitasi Di Indonesia,” Rumah Cemara, 2022. <https://rumahcemara.or.id/perjalanan-rehabilitasi-di-indonesia/>.

iana, Risma Elsa. 2024. “Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba Hingga November 2024.” *GoodStats*, 2024. <https://goodstats.id/article/polri-tindak-41116-kasus-narkoba-hingga-november-2024-k0YPw>.

Undang-Undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bdanar, Pengeder, Dan Penyalah Guna Narkoba.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Stdanar Nasioanal Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecdanu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pengadila

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
104/Pid.Sus/2024/PN.Skt

Wawancara

Nurjusni. *Wawancara*. Surakarta, 03 Maret 2025

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Nurjusni Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 03 Maret 2025.

1. Dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt, apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman penjara tanpa merehabilitasi pelaku?

Jawaban :

Dalam menjatuhkan putusan perkara 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt., Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada dua aspek utama: pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pelanggaran ini dipandang serius karena bertentangan langsung dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari jerat hukum atau menghapus tanggung jawab pidananya.

Namun, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, khususnya dari segi moral dan sosial Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan narkotika, yang berdampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan Terdakwa sendiri. Lebih fatalnya lagi, tindakan Terdakwa berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial serta emosional Terdakwa di masa depan.

2. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu tidak memutuskan rehabilitasi pelaku, meskipun ada rekomendasi untuk rehabilitasi sosial dan medis?

Jawaban :

Dalam putusan perkara ini, Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada Terdakwa. Hakim berpendapat bahwa hukuman ini sudah tepat, dengan harapan bahwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, Terdakwa tidak lagi menggunakan narkoba. Diharapkan secara tidak langsung Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi secara mandiri, tanpa harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi khusus.

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah terdakwa sebagai penyalahguna, pecandu, atau pengedar narkoba?

Jawaban :

Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang pecandu narkoba. Hal ini didasarkan pada surat asesmen yang secara komprehensif mengevaluasi kondisi kesehatan mental dan perilaku Terdakwa. Hasil asesmen tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan yang cukup serius akibat penggunaan zat, termasuk narkoba. Gangguan ini telah berdampak negatif dan mengganggu berbagai aspek kehidupannya. Lebih lanjut, asesmen tersebut juga menetapkan bahwa Terdakwa memiliki status ketergantungan tingkat berat terhadap narkoba

4. Apakah ada faktor lain yang menjadi alasan mengapa rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan ?

Jawaban :

Alasan mengapa rehabilitasi bagi pecandu narkoba belum terlaksana secara konsisten adalah karena tanggung jawab pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan negara. Meskipun rehabilitasi merupakan kebutuhan penting bagi pecandu yang telah terbukti bersalah, pelaksanaannya tidak selalu dapat dioptimalkan.

Keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses ini. Biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi cukup besar, sementara dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi. Akibatnya, banyak pecandu narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi yang optimal tidak dapat terlayani dengan baik. Hal ini menciptakan tantangan serius dalam upaya rehabilitasi yang efektif bagi mereka yang membutuhkan.

**Dokumentasi wawancara dengan narasumber hakim PN
Surakarta Ibu Nurjusni, S.H.**



Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
Jalan Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta
Telepon 0271 7192185, Faksimile 0271 719283
Website : www.pn-surakarta.go.id, Email : pn-surakarta@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1/ PAN 04/HK2.11/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aeni Putri Salsabila
NIM : 2102026014
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TIDAK DIREHABILITASINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIK GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 104/Pid.Sus/2024/Pn Skt)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tanggal 11 Februari 2025, Nomor : 1308/Un.10.1/KTA.00.01/2/2025 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 Mei 2025

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
Kelas IA Khusus
u.b.

Panitera Muda Hukum



DANI SUSANTI, SE., S.H., M.H

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 1308/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala PN Surakarta
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Aeni Putri Salsabila
N I M : 2102026014
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 09 November 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TIDAK DIREHABILITASINYA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIK GOLONGAN 1 UNTUK DIRI SENDIRI "**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt)

Dosen Pembimbing I : Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
Dosen Pembimbing II : Hasna Alfiah, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Februari 2025

a.n Dekan
Kabupaten Kota
Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(083836141247) Aeni Putri Salsabila

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAJAR CAHYO NUGROHO ALIAS PENCENG BIN MULYONO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Bakalan RT 004 RW 001 Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono ditangkap tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mas Joko Wihoho, S.H. Penasihat Hukum Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Amarta Nomor 7 RT 005 RW 011 Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Sltm 1185 Semarang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu;
Sobekan tissue dililit isolasi warna kuning;
1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau No: 085801171391;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 51 / SKRTA / Enz.2 / 05 / 2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. MEIKI (DPO) dengan tujuan mencari/membeli Narkotika jenis shabu, akan tetapi Sdr. MEIKI menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. SKR CENTER (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SKR CENTER tersebut dan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. SKR CENTER memberi nomor aplikasi dana untuk proses pembelian / cara bertransaksi. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran pembelian shabu tersebut melalui M - Banking dan setelah selesai mentransfer kemudian bukti transfer oleh Terdakwa dikirim kepada Sdr. SKR CENTER;

Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. SKR CENTER menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disalin

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakad untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga keadilan, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Kami sangat yakin akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang lebih akurat, kami sangat menghargai saran dan masukan yang disampaikan kepada Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-284 3348 (ext.318).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. SKR CENTER mengirim alamat pengambilan shabu / Web yaitu dengan alamat "di dalam pot jalan Kyai Mojo Rt 002 Rw 002 Kl Mojo Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta ". Selanjutnya Terdakwa menuju alamat web dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 23.40 WIB Terdakwa sampai pada lokasi Web tempat pengambilan shabu tersebut ;

Bahwa Saksi Adi Wiharto dan Saksi I Dewa Made Beny beserta anggota Polresta Surakarta lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu sedang posisi duduk untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli tersebut, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa di antaranya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dibungkus sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau No: 085801171391 ditemukan petugas di dalam gengaman kanan tangan Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa diamankan ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa sendiri mengonsumsi shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan terakhir mengonsumsi bertempat di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Dukuh Bakalan RT 004 Rw 001 Kel. Bakalan Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan cara yaitu posisi tidur di kasur shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);

Bahwa pada waktu Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang benwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 637/ NNF / 2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB – 1492 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.23172 gram, yaitu

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaim:

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sangatlah penting untuk memastikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/jurusan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami selesaikan dan kami pastikan dan kami pastikan. Dalam hal ini kami memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar, akurat dan benar, maka kami sangat menghargai dan menghargai Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384.3343 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 24 / III / Kes.3.1 / 2024 / Sidokkes tertanggal 05 Maret 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Orient Gene menerangkan sampel urine dari Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono**, Positif terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pingir jalan yang beralamatkan di Jalan Kyai Mojo RT. 002 RW. 002 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. MEIKI (DPO) dengan tujuan mencari/membeli Narkotika jenis shabu, akan tetapi Sdr. MEIKI menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. SKR CENTER (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SKR CENTER tersebut dan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. SKR CENTER memberi nomor aplikasi dana untuk proses pembelian / cara bertransaksi. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran pembelian shabu tersebut melalui M – Banking dan setelah selesai mentransfer kemudian bukti transfer oleh terdakwa dikirim kepada Sdr. SKR CENTER ;

Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. SKR CENTER menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. SKR CENTER mengirim alamat pengambilan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

shabu / Web yaitu dengan alamat "dalam pot jalan Kyai Mojo Rt 002 Rw 002 Kl Mojo Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta". Selanjutnya Terdakwa menuju alamat web dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul 23.40 WIB Terdakwa sampai pada lokasi Web tempat pengambilan shabu tersebut;

Bahwa Saksi Adi Wiharto dan Saksi I Dewa Made Beny beserta anggota Polresta Surakarta lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu sedang posisi duduk untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli tersebut, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa di antaranya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dibungkus sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau No: 085801171391 ditemukan petugas di dalam gengaman kanan tangan Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa diamankan ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sendiri mengonsumsi shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan terakhir mengonsumsi bertempat di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Dukuh Bakalan Rt 004 Rw 001 Kel. Bakalan Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan cara yaitu posisi tidur di kasur shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);

Bahwa pada waktu Terdakwa telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 637/ NNF / 2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB – 1492 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,23172 gram, yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sdt

Dislaimer:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih terdapat kemungkinan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang disampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan data yang tidak mencakup seluruh informasi yang beredar pada skala nasional atau informasi yang berkembang secara dinamis, namun tidak terakumulasi, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 24 / III / Kes.3.1 / 2024 / Sidokkes tertanggal 05 Maret 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Orient Gene menerangkan sampel urine dari terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono, Positif** terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kel. Mojo Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. MEKI (DPO) dengan tujuan mencari / membeli Narkotika jenis shabu, akan tetapi Sdr. MEKI menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. SKR CENTER (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SKR CENTER tersebut dan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. SKR CENTER memberi nomor aplikasi dana untuk proses pembelian / cara bertransaksi. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembayaran pembelian shabu tersebut melalui M – Banking dan setelah selesai mentransfer kemudian bukti transfer oelh Terdakwa dikirim kepada Sdr. SKR CENTER;

Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. SKR CENTER menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. SKR CENTER mengirim alamat pengambilan shabu / Web yaitu dengan alamat "di dalam pot jalan Kyai Mojo Rt 002 Rw 002 Kl Mojo Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta". Selanjutnya Terdakwa menuju alamat web dengan menggunakan ojek online dan sekitar pukul

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23.40 WIB Terdakwa sampai pada lokasi Web tempat pengambilan shabu tersebut;

Bahwa Saksi Adi Wiharto dan Saksi I Dewa Made Beny beserta anggota Polresta Surakarta lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu sedang posisi duduk untuk mengambil shabu yang Terdakwa beli tersebut, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa di antaranya berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dibungkus sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau No: 085801171391 ditemukan petugas di dalam genggamannya tangan Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa diamankan ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sendiri mengonsumsi shabu terakhir pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan terakhir mengonsumsi bertempat di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Dukuh Bakalan RT 004 RW 001 Kel. Bakalan Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan cara yaitu posisi tidur di kasur shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong);

Bahwa pada waktu Terdakwa *menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 637/ NNF / 2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB - 1492 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0.24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.23172 gram, yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 24 / III / Kes.3.1 / 2024 / Sidokkes tertanggal 05 Maret 2024 dari

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Orient Gene menerangkan sampel urine dari terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono, Positif** terhadap parameter Methamfetamine;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Napza Dalam Proses Hukum atas nama Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono, Nomor : 441.3 / 7230 tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Team Pelaksana Asesmen Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan kesimpulan tingkat pemakaian narkoba pada tahap F19.2, Gangguan Mental Dan Perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya (methamphetamine, Alkohol dan Rokok) dalam ketergantungan derajat berat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Adi Wiharto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa penggeledahan dan penangkapan Saksi lakukan bersama rekan-rekan anggota Polresta Surakarta;

Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan tissue dililit isolasi warna kuning ditemukan petugas di dalam pot jarak 30 (tigapuluh) sentimeter dari lokasi Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391 ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;

Bahwa kaitan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu adalah barang narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa,

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan tissue dililit isolasi warna kuning sebagai pembungkus sabu dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau nomor 085801171391 adalah sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu;

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat berkaitan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan barang narkoba (sabu) tersebut dari SKR Center pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dengan cara membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan maupun penggunaan barang narkoba golongan I (satu) berupa sabu tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. I Dewa Made Beny di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa penggeledahan dan penangkapan Saksi lakukan bersama rekan-rekan anggota Polresta Surakarta;

Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dibungkus sobekan tissue dililit isolasi warna kuning ditemukan petugas di dalam pot jarak 30 (tigapuluh) sentimeter dari lokasi Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391 ditemukan di dalam genggam tangan kanan tangan Terdakwa;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaitan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu adalah barang narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning sebagai pembungkus sabu dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau nomor 085801171391 adalah sarana komunikasi untuk mendapatkan sabu;

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat berkaitan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan barang narkotika (sabu) tersebut dari SKR Center pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dengan cara membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan maupun penggunaan barang narkotika golongan I (satu) berupa sabu tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Iswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.40 WIB, Saksi sedang bertugas sebagai Linmas di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa pada saat Saksi sedang bertugas datang petugas kepolisian yang memperkenalkan diri dari Satnarkoba Polresta Surakarta meminta bantuan untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa pada saat pengeledahan petugas kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/plastik klip

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau No: 085801171391;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan maupun penggunaan barang narkotika golongan I (satu) berupa sabu tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian dan saat digeledah Terdakwa menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu, berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari SKR Center alamat tidak tahu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dengan cara membeli shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengambil alamat di Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2014 akan tetapi sudah tidak aktif dan berhenti lama kemudian mengonsumsi kembali sejak tahun 2019, terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali hisapan, di dalam kamar rumah Dukuh Bakalan RT 004 RW 001 Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan posisi tidur di kasur dengan cara sabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sjt

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan fakta atau informasi yang telah dipublikasikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan akses, ketidakakuratan data, atau kesalahan dalam penyalahgunaan informasi yang telah dipublikasikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui Email: kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa dihubungi Meiki melalui chat whatsapp untuk mengajak mengkonsumsi sabu bersama akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan pagi hari Terdakwa mau pergi bekerja, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB ada chat whatsapp masuk dari SKR Center menghubungi Terdakwa untuk mentransfer kekurangan uang sabu Meiki karena Meiki sudah mentransfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SKR Center akan tetapi Terdakwa tidak mau;

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa masih bekerja Terdakwa menghubungi Meiki karena mau mencari sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi Meiki menyuruh Terdakwa untuk menghubungi langsung kepada SKR Center, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi SKR Center untuk membeli sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu SKR Center memberi nomor aplikasi dana untuk ditransfer kemudian Terdakwa mentransfer melalui Mbanking, setelah Terdakwa transfer dan memberi bukti transfer kepada SKR Center tidak menghubungi kembali;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, SKR Center menghubungi Terdakwa melalui chat WA bahwa kemarin belum bisa kirim karena ada halangan dan nanti akan mengirim alamat web, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB SKR Center mengirim alamat web di dalam pot jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah itu Terdakwa menuju alamat web menggunakan ojek online, sekitar pukul 23.40 WIB setelah Terdakwa sampai pada lokasi web tempat meletakkan sabu saat posisi duduk mengambil sabu tersebut kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut di atas, selanjutnya barang bukti disita, Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan barang narkotika golongan I (satu) berupa sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu;
- Sobekan tissue dililit isolasi warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 637/NNF/ 2024 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB - 1492 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23172 gram, yaitu positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 24 / III / Kes.3.1 / 2024 / Sidokkes tertanggal 5 Maret 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Orient Gene menerangkan sampel urine dari Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono, Positif** terhadap parameter Methamfetamine;

Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Napza dalam Proses Hukum Nomor 441.3/7230 tertanggal 17 April 2024 atas nama Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono dengan kesimpulan tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna yaitu F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (methamfetamine/sabu, alkohol dan rokok). Saat ini klien dalam ketergantungan derajat berat pada zat metamphetamine/shabu. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024,

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan fakta atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartanian@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian dan saat didegredah Terdakwa menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu, berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari SKR Center alamat tidak tahu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dengan cara membeli shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengambil alamat di Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2014 akan tetapi sudah tidak aktif dan berhenti lama kemudian mengonsumsi kembali sejak tahun 2019, terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali hisapan, di dalam kamar rumah Duku Bakalan RT 004 RW 001 Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan posisi tidur di kasur dengan cara sabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa dihubungi Meiki melalui chat whatsapp untuk mengajak mengonsumsi sabu bersama akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan pagi hari Terdakwa mau pergi bekerja, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB ada chat whatsapp masuk dari SKR Center menghubungi Terdakwa untuk mentransfer kekurangan uang sabu Meiki karena Meiki sudah mentransfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SKR Center akan tetapi Terdakwa tidak mau;

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa masih bekerja Terdakwa menghubungi Meiki karena mau mencari sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi Meiki menyuruh Terdakwa untuk menghubungi langsung kepada SKR Center, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi SKR Center untuk membeli sabu sebanyak 1 paket dengan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Sjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu SKR Center memberi nomor aplikasi dana untuk ditransfer kemudian Terdakwa mentransfer melalui Mbanking, setelah Terdakwa transfer dan memberi bukti transfer kepada SKR Center tidak menghubungi kembali;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, SKR Center menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp bahwa kemarin belum bisa kirim karena ada halangan dan nanti akan mengirim alamat web, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB SKR Center mengirim alamat web di dalam pot jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah itu Terdakwa menuju alamat web menggunakan ojek online, sekitar pukul 23.40 WIB setelah Terdakwa sampai pada lokasi web tempat meletakkan sabu saat posisi duduk mengambil sabu tersebut kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut di atas, selanjutnya barang bukti disita, Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan barang narkotika golongan I (satu) berupa sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 637/NNF/ 2024 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB - 1492 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih kesekuruhan serbuk kristal 0,24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23172 gram, yaitu positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 24 / III / Kes.3.1 / 2024 / Sidokkes tertanggal 5 Maret 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Orient Gene menerangkan sampel urine dari terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono, Positif** terhadap parameter Methamfetamine;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan fakta atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Hal ini tidak mengurangi tanggung jawab kami untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan.

Email : kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Napza dalam Proses Hukum Nomor 441.3/7230 tertanggal 17 April 2024 atas nama Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono dengan kesimpulan tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna yaitu F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (methamphetamine/sabu, alkohol dan rokok). Saat ini klien dalam ketergantungan derajat berat pada zat metamphetamine/shabu. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemsayarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif subsidiaritas) yaitu :
Dakwaan kesatu Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk kombinasi (alternatif subsidiaritas) sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap **Penyalahguna**;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur **Setiap Penyalahguna**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah **orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal mempergunakan/mengonsumsi narkotika jenis tanaman ganja yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik maupun hasil tes urine ternyata positif mengandung termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 7** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang - undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian dan saat didegeledah Terdakwa menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu, berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Menimbang bahwa Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk membeli, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **setiap penyalahguna** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 23.40 WIB, di pinggir Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian dan saat digeledah Terdakwa menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu, berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi warna kuning dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SKR Center alamat tidak tahu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dengan cara membeli sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengambil alamat di Jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2014 akan tetapi sudah tidak aktif dan berhenti lama kemudian mengonsumsi kembali sejak tahun 2019, terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 5 (lima) kali hisapan, di dalam kamar rumah Terdakwa di Dukuh Bakalan RT 004 RW 001 Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan posisi tidur di kasur dengan cara sabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong);

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa dihubungi Sdr. Meiki melalui chat whatsapp untuk mengajak mengonsumsi sabu bersama akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan pagi hari Terdakwa mau pergi bekerja, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB ada chat whatsapp masuk dari SKR Center menghubungi Terdakwa untuk mentransfer kekurangan uang sabu Meiki karena Meiki sudah mentransfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SKR Center akan tetapi Terdakwa tidak mau;

Menimbang bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa masih bekerja Terdakwa menghubungi Meiki karena mau mencari sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, akan tetapi Meiki menyuruh Terdakwa untuk menghubungi langsung kepada SKR Center, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi SKR Center untuk membeli sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu SKR Center memberi nomor aplikasi dana untuk ditransfer kemudian Terdakwa mentransfer melalui mbanking, setelah Terdakwa transfer dan memberi bukti transfer kepada SKR Center tidak menghubungi kembali;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, SKR Center menghubungi Terdakwa melalui chat WA bahwa kemarin belum bisa kirim karena ada halangan dan nanti akan mengirim alamat web, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB SKR Center mengirim alamat web di dalam pot jalan Kyai Mojo RT 002 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta setelah itu Terdakwa menuju alamat web menggunakan ojek online, sekitar pukul 23.40 WIB setelah Terdakwa sampai pada lokasi web tempat meletakkan sabu saat posisi duduk mengambil sabu tersebut kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut di atas, selanjutnya barang bukti disita, Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan barang narkotika golongan I (satu) berupa sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 637/NNF/ 2024 tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biottech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB - 1492 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24021 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23172 gram, yaitu positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 24 / III / Kes.3.1 / 2024 / Sidokkes tertanggal 5 Maret 2024 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Orient Gene menerangkan sampel urine dari Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono, Positif** terhadap parameter Methamfetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Napza dalam Proses Hukum Nomor 441.3/7230 tertanggal 17 April 2024 atas nama Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt

Dislaimer:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal tidak menemukan informasi di laman yang bermasalah atau jika ada informasi yang sekiranya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna yaitu F19.2, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (methamphetamine/sabu, alkohol dan rokok). Saat ini klien dalam ketergantungan derajat berat pada zat metamphetamine/sabu. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat inap minimal 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga masyarakat atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pemohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu;

Sobekan tissue dililit isolasi warna kuning;

1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;

Bahwa oleh karena merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Cahyo Nugroho Alias Penceng Bin Mulyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PTN Slt

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan fakta baik dengan sengaja dan tidak sengaja informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepertanian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu;
 - Sobekan tissue dililit isolasi warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna hijau Nomor 085801171391;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Kuncoro, S.H.,M.H dan Tri Rachmat Setijanta, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwiyatmoko Anton Suhono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Kuncoro, S.H.M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gustiyawati, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas fungsinya. Namun demikian terdapat masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan fakta atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini di awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.
pelayanan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapatnya ada, mohon belum beres, maka harap segera hubungi kami melalui Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3343 (ext 310).

Halaman 25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aeni Putri Salsabila
NIM : 2102026014
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 09 November 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Sengon RT 07 Rw 01 Kel.
Pinggir, Kec. Karanggede, Kab.
Boyolali, Jawa Tengah
Nomor HP : 083836141247
Email : bila.putri0413@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - TKA Baitul Jannah Mekarsari
Depok
- SDN Mekarsari 06
- MTsN Semarang
- MAN 1 Semarang